BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II
TAHUN 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II
TAHUN 2023

Kata Pengantar

PUJI syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu. IHPS ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

IHPS II Tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 288 hasil pemeriksaan kinerja, dan 362 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) - kepatuhan.

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya, serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPS II Tahun 2023 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembaca, IHPS II Tahun 2023 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS II Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan negara.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**ix**
Daftar Grafik	**x**
Daftar Gambar	**xi**
Daftar Lampiran	**xii**
Tentang BPK	**xiv**
Ringkasan Eksekutif	**1**
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**25**
Pemeriksaan Kinerja	**26**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	26
• Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	26
• Pengelolaan PNPB Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	28
• Pengelolaan Informasi Perpajakan	30
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	33
• Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*	33
• Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan	40
• Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren	42
• Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru	44
• Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	46
• Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	48
• Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif	50
• Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN	52
• Penguatan Infrastruktur	54
• Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang	54
• Perencanaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan	56
• Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	58
• Pengelolaan Penyiaran	58

• Pembangunan Lingkungan Hidup	62
• Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	62
• Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi	64
• Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	66
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	67
• Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024	67
• Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	72
• Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	74
• Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	76
• Manajemen Pemasyarakatan	78
• Pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi	81
• Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	83
• Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas	85
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**87**
• Pemeriksaan Kepatuhan	89
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	89
• Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional	89
• Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	91
• Pengelolaan Pendapatan dan Belanja	94
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	99
• Kesehatan	99
• Penguatan Infrastruktur	101
• Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur	101
• Pembangunan Lingkungan Hidup	104
• Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	104
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	105
• Penempatan Pekerja Migran Indonesia	108
• Pengelolaan Barang Milik Negara	110
• Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	113
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**113**

BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD	**117**
Pemeriksaan Kinerja	**118**
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	118
• Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan dan Destinasi Pariwisata	118
• Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan	122
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	123
• Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*	123
• Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	124
• Pelayanan Kesehatan	126
• Kinerja Rumah Sakit Jiwa	127
• Penguatan Infrastruktur	128
• Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan	129
• Operasional Perusahaan Umum Daerah	129
• Pembangunan Lingkungan Hidup	135
• Program Pengendalian Banjir	135
• Penanggulangan Bencana Gempa Bumi	136
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	138
• Pengelolaan BMD	139
• Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan	142
• Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	144
• Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	147
• Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	150
• Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	151
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**153**
• Pemeriksaan Kepatuhan	153
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	155
• Pengelolaan Pendapatan	155
• Pengelolaan Belanja	158
• Pembangunan Sumber Daya Manusia	163
• Operasional Bidang Kesehatan	163
• Penguatan Infrastruktur	167
• Pengelolaan Belanja Infrastruktur	167
• Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum	170

• Pembangunan Lingkungan Hidup	172
• Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang	172
• Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	175
• Pengelolaan Barang Milik Daerah	175
• Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	179
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	180
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD	**181**
BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**185**
Pemeriksaan Kinerja	**186**
• Penguatan Infrastruktur	186
• Pengelolaan Sumber Daya Air	186
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**187**
• Pemeriksaan Kepatuhan	187
• Penguatan Ketahanan Ekonomi	191
• Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya	191
• Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	196
• Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	196
• Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	200
• Pengelolaan Kepesertaan, Iuran, dan Belanja Manfaat BPJS Kesehatan	200
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	203
• Penguatan Infrastruktur	206
• Pembiayaan Infrastruktur	206
• Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	208
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya	**209**
BAB IV Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	**213**
Pengembangan Wilayah	**218**
• Hasil Pemeriksaan	219
• Pengembangan Kawasan Strategis	221
• Pemerintah Pusat	226
• Pemerintah Daerah	228

• Pengembangan Sektor Unggulan	230
• Pemerintah Pusat	232
• Pemerintah Daerah	233
• Pengembangan Kawasan Perkotaan	237
• Pemerintah Pusat	239
• Pemerintah Daerah	241
• Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	242
• Pemerintah Pusat	245
• Pemerintah Daerah	248
• Kelembagaan dan Keuangan Daerah	255
• Pemerintah Pusat	258
• Pemerintah Daerah	261
• Badan Usaha Milik Daerah	266
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	**271**
• Hasil Pemeriksaan	273
• Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan	276
• Pemerintah Pusat	276
• Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	277
• Pemerintah Pusat	279
• Pemerintah Daerah	281
• Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	282
• Pemerintah Pusat	283
• Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	284
• Pemerintah Pusat	285
• Pemerintah Daerah	287
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji	290
• Pemerintah Pusat	291
• Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Pengerak Literasi dan Inovasi	294
• Pemerintah Pusat	295
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan	**297**

BAB V Hasil Pemantauan BPK	**301**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	**302**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	304
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	306
• Pemantauan TLRHP 2015-2019	306
• Pemantauan TLRHP Tahun 2020-2023	307
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	310
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	311
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	**313**
• Pemerintah Pusat	314
• Pemerintah Daerah	314
• BUMN	314
• Badan Lainnya	316
• BUMD	316
Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli	**316**
Lampiran	**320**
Daftar Singkatan & Akronim	**392**
Glosarium	**406**
Daftar Lampiran pada *Flash Disk*	**420**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2023
Tabel 1.1	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Daftar Objek Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d Triwulan III 2023
Tabel 2.2	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.3	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.4	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.5	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Tabel 3.1	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
Tabel 4.1	Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan
Tabel 4.2	Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD

Daftar Grafik

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2023
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.1	Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2023 Menurut Jumlah Rekomendasi
Grafik 5.2	Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas Menurut Periode RPJMN
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan pada Tahun 2020-2023
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 5.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 5.6	Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA Periode 2017-2023 oleh Instansi yang Berwenang

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*
Gambar 1.2	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Gambar 1.3	Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya
Gambar 1.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Gambar 1.5	Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur
Gambar 1.6	Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Gambar 2.1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan
Gambar 2.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemda
Gambar 2.3	Pengelolaan Belanja Infrastruktur
Gambar 3.1	Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Gambar 3.2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Gambar 3.3	Pengawasan OJK
Gambar 3.4	Pengelolaan Perguruan tinggi Negeri Badan Hukum
Gambar 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target serta Realisasi Pembangunan Tahun 2020-2023
Gambar 4.2	Fokus Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023
Gambar 4.3	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Pengembangan Wilayah
Gambar 4.4	Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Daftar Lampiran

Lampiran A	
A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
A.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran B	
B.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C	
C.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
C.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D	
D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran E	
E.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023 Semester II
E.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 Semester II

Lampiran F	
F.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2023
F.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan
F.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, Pemerintah Daerah, dan BUMD

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,
BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemeriksaan BPK juga telah melalui pengendalian mutu sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

IHPS

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

VISI

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Pengelola Keuangan Negara

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu:1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut **Penguatan Ketahanan Ekonomi**; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut **Pengembangan Wilayah**; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut **Pembangunan Sumber Daya Manusia**; 4) **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut **Penguatan Infrastruktur**; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut **Pembangunan Lingkungan Hidup**; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut **Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**.

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang dilaporkan dalam IHPS ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4).

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "akuntabilitas untuk semua" atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020–2024

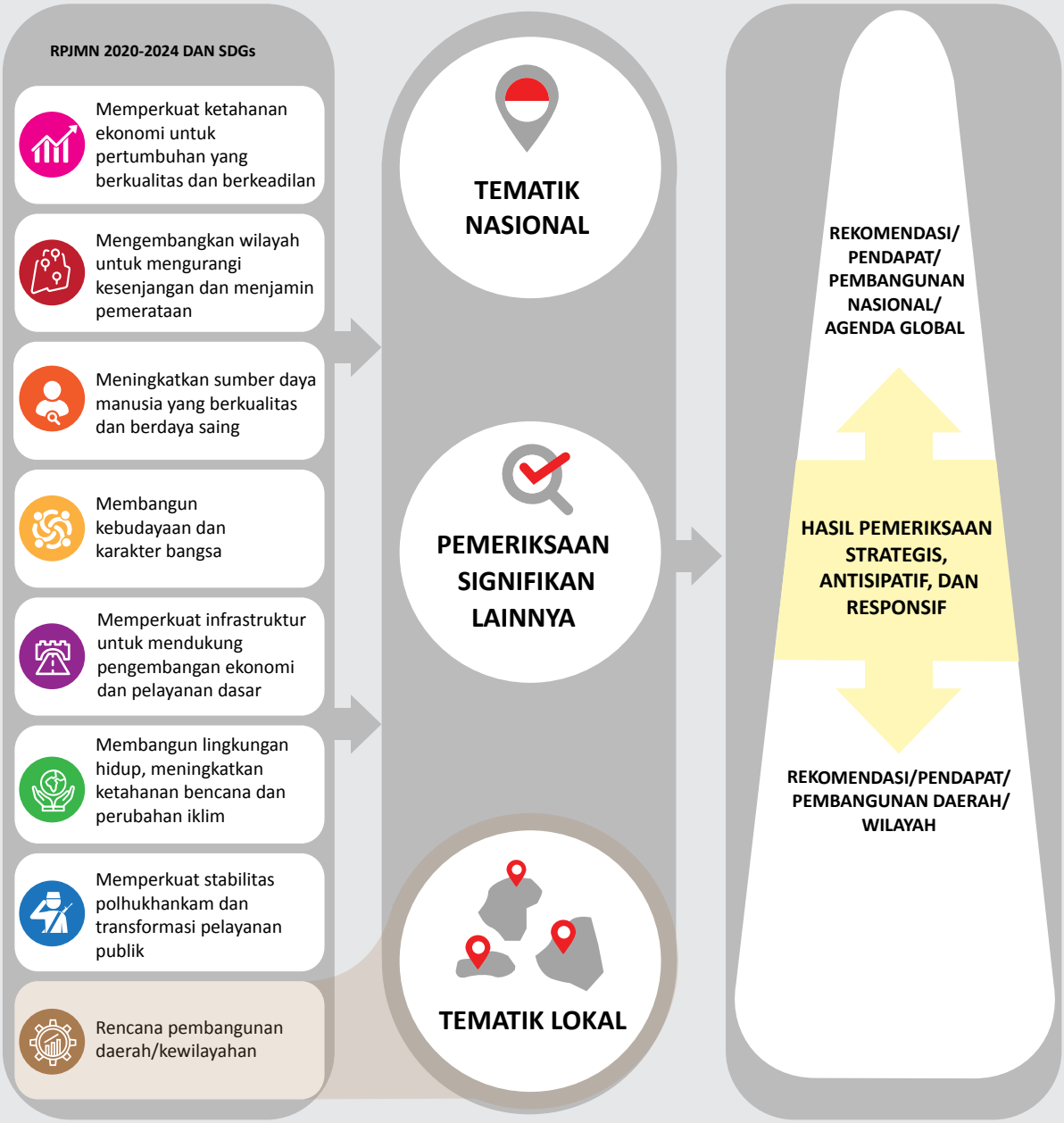

PENGUATAN *FOCAL POINT* BPK

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Bali. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KANTOR PERWAKILAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, - Banda Aceh
Telp. (0651) 32627, https://aceh.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Imam Bonjol No. 22, - Medan, 20152
Telp. (061) 4519039, https://sumut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Jl. Khatib Sulaiman No. 54, - Padang, 25137
Telp. (0751) 40818, https://sumbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 721, - Pekanbaru, 28282
Telp. (0761) 856464, https://riau.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jl. Raja Isa Batam Center, - Batam, 29461
Telp. (0778) 468575, https://kepri.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Demang Lebar Daun No. 2, - Palembang
Telp. (0711) 410549, https://sumsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jambi
Jl. P. Hidayat Km. 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya,
Kota Baru - Jambi
Telp. (0741) 445388, https://jambi.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Komp. Perkantoran Terpadu Air
Itam, - Pangkalpinang, 33148
Telp. (0717) 423123, https://babel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Jl. Adam Malik Km. 8, - Kota Bengkulu
Layanan call center 081181123123
, https://bengkulu.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Jl. P. Emir M. Noor 11B, - Bandar Lampung, 35215
Telp. (0721) 474828, https://lampung.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Jl. MT Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan,
- DKI Jakarta, 12780
Telp. (021) 79180560,https://jakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Banten
Jl. Raya Palka No. 1, Palima,
Serang, - Banten, 42163
Telp. (0254) 250025, https://banten.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moh. Toha No. 164, - Bandung, 40133
Telp. (022) 520-7390/7313/7294/7295,
https://jabar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175,
Pudak Payung Banyumanik, - Semarang, 50265
Telp. (024) 8660826, https://jateng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52,
Tegalrejo, - Kota Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, https://yogyakarta.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No 98, - Sidoarjo, 61254
Telp. (031) 8669244, https://jatim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. A. Yani, - Pontianak, 78124
Telp. (0561) 585349, https://kalbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Mulawarman Nomor 98, Kota Tarakan - Tarakan
Telp. (0551) 33939, https://kaltara.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 16, - Palangka Raya, 73112
Telp. (0536) 3241118, https://kalteng.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. A. Yani Km. 32,5, - Banjarbaru, 70712
Telp. (0511) 4784295, https://kalsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. M. Yamin No. 19, - Samarinda Ulu, 75123
Telp. (0541) 735041, https://kaltim.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Bali
Jl. D.I. Panjaitan, Renon, - Denpasar
Telp. (0361) 229193, https://bali.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Udayana, Selaparang, - Kota Mataram, 83122
Telp. (0370) 616333, https://ntb.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, - Kupang, 58111
Telp. (0380) 840600, https://ntt.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangeran Pettarani, - Makassar, 90222
Telp. (0411) 854977, https://sulsel.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattan Endeng, Rangas,
Simboro, - Mamuju, 91512
Telp. (0426) 2325276, https://sulbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Prof. M. Yamin No. 84, - Palu, 94121
Telp. (0451) 486622, https://sulbar.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Sao-Sao No. 10, - Kendari, 93100
Telp. (0401) 3129309, https://sultra.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 4, - Manado, 95113
Telp. (0431) 8880205, https://sulut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Jl. Tinaloga No. 3, Kota Utara, - Kota Gorontalo, 96123
Telp. (0435) 825204, https://gorontalo.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama,
- Teluk Baguala, Ambon, 97232
Telp. (0911) 361293, https://maluku.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, - Ternate, 97716
Telp. (0921) 3127300, https://malut.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua
Jl. Balai Kota No. 2, Entrop, - Jayapura, 99224
Telp. (0967) 536097, https://papua.bpk.go.id

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No. 4, - Manokwari
Telp. (0986) 213656, https://papuabarat.bpk.go.id

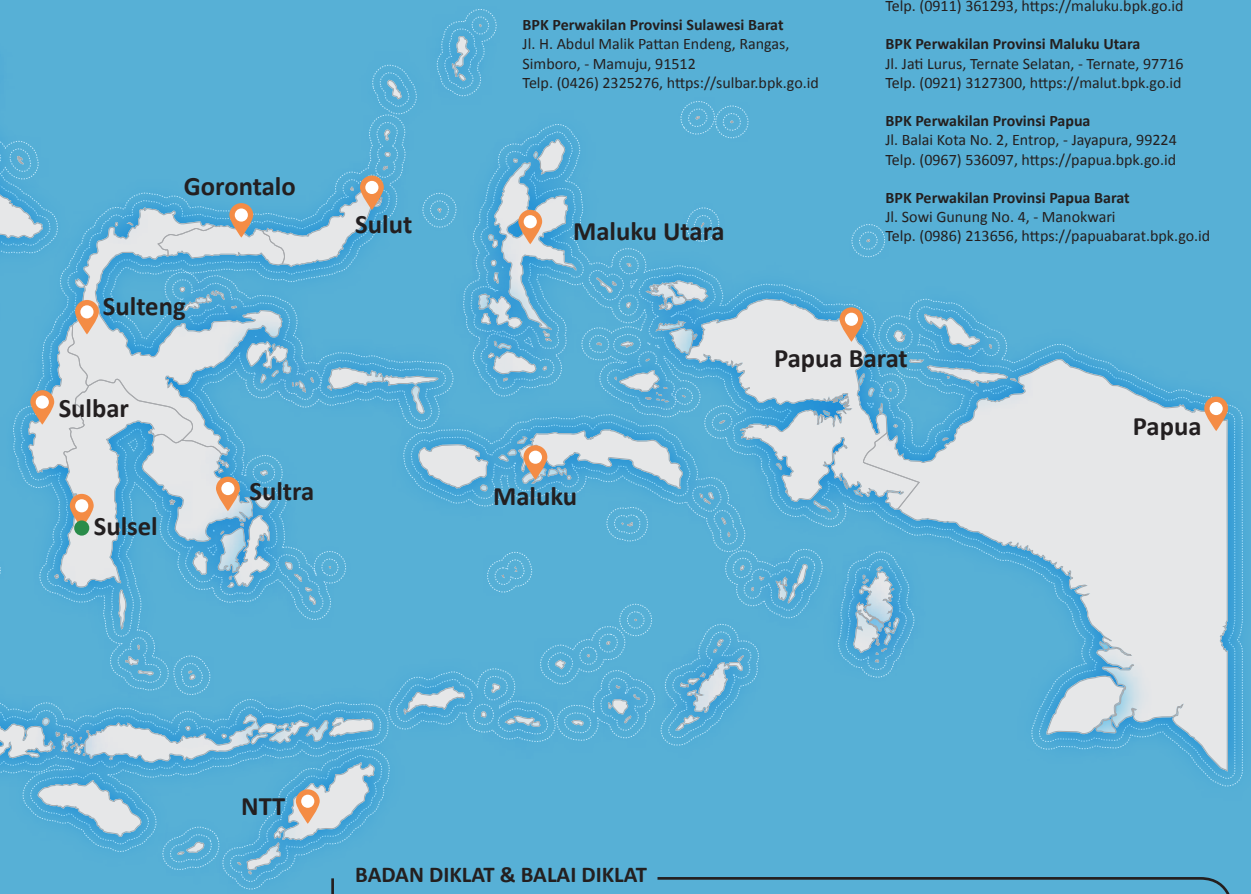

BADAN DIKLAT & BALAI DIKLAT

DKI JAKARTA
Badan Diklat PKN BPK RI
Jl. Binawarga II, Kalibata, - Jakarta Selatan, 12750
Telp. (021) 79190864
https://badiklatpkn.bpk.go.id

Balai Diklat PKN Medan
Jl. Jamin Ginting Km 10,5, Simpang Selayang, - Medan, 20135
Telp. (061) 8361901

Balai Diklat PKN Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta, 55244
Telp. (0274) 563635, 619840.

Balai Diklat PKN Gowa
Somba Opu, Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong,
- Gowa, 92111

Balai Diklat PKN Bali
Jl. Permata Pering, Pering, Kec. Blahbatuh,
Kab. Gianyar, Bali 80581

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan BPK RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2024.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.,CIAE.,CGCAE.,CertDA.

WAKIL KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak.,CSFA.,CertDA.,CGCAE.,GRCE., CFrA.

ANGGOTA I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.

ANGGOTA II

TUGAS DAN WEWENANG:Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU, PT SMI, PT PII, PT SMF, PT GDE, LPEI, LPI serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

PLT. ANGGOTA III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, Kementerian PPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perpusnas RI, BNPB, BP Tapera, Badan Bank Tanah, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, LPSK, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV., CSFA., CertDA.,CFrA.

ANGGOTA IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA., CGRE., CertDA., CFRA.

ANGGOTA V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPKPPB Batam, BPKPPB Sabang, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA.,CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbudristek, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CIAE., CFrA.

ANGGOTA VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2023 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (0,15%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (55,61%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2023

Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	**64**	**635**	**1.710**
• Pemeriksaan Keuangan	1	9	16
• Pemeriksaan Kinerja	34	332	888
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	29	294	806
Pemerintah Daerah dan BUMD	**375**	**3.266**	**9.850**
• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
• Pemeriksaan Kinerja	106	850	2.868
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	269	2.416	6.982
BUMN dan Badan Lainnya	**22**	**301**	**817**
• Pemeriksaan Keuangan	-	-	-
• Pemeriksaan Kinerja	1	8	27
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	21	293	790
Pemeriksaan PN2 dan PN4	**190**	**1.995**	**5.558**
• Pemeriksaan Kinerja	147	1.387	3.995
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	43	608	1.563
Total	**651**	**6.197**	**17.935**
• Pemeriksaan Keuangan	1	9	16
• Pemeriksaan Kinerja	288	2.577	7.778
• Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	362	3.611	10.141

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

Hasil Pemeriksaan dalam Angka

651 LHP → **6.197** Temuan → **17.935** Rekomendasi

- **3.757 (42,36%)** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan **Rp6,46 triliun**
  - **883 (23,50,%)** Penyimpangan administrasi
  - **2.874 (76,50%)** Permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

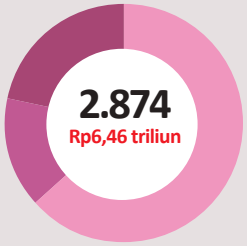

- **1.967 (68,44%)** Kerugian **Rp1,69 triliun**
- **477 (16,60%)** Potensi kerugian **Rp1,76 triliun**
- **430 (14,96%)** Kekurangan penerimaan **Rp3,01 triliun**

- **1.803 (20,33%)** Kelemahan sistem pengendalian intern
- **3.309 (37,31%)** Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan **Rp873,77 miliar**

- **195 (5,89%)** Ketidakhematan **Rp728,10 miliar**
- **2 (0,06%)** Ketidakefisienan **Rp333,12 juta**
- **3.112 (94,05%)** Ketidakefektifan **Rp145,33 miliar**

Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp527,49 miliar.**

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dan hasil pemeriksaan investigatif.

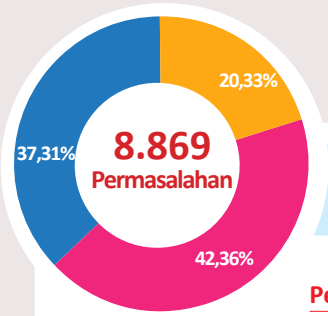

		Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah & BUMD	BUMN & Badan Lainnya	Prioritas Nasional 2 dan 4*	Total
		Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan Nilai (Rp Juta)
A	Kelemahan SPI					
	• Kelemahan SPI	211	808	255	529	1.803
B	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	268 543.015,35	2.873 1.169.909,11	215 3.518.380,07	401 1.234.052,08	3.757 6.465.356,61
	• Kerugian	111 127.636,81	1.646 753.347,34	78 485.992,42	132 328.439,73	1.967 1.695.416,30
	• Potensi Kerugian	20 159.649,81	342 212.978,98	26 679.818,01	89 711.707,00	477 1.764.153,80
	• Kekurangan Penerimaan	25 255.728,73	304 203.582,79	46 2.352.569,64	55 193.905,35	430 3.005.786,51
	Subtotal Berdampak Finansial	156 543.015,35	2.292 1.169,909,11	150 3.518.380,07	276 1.234.052,08	2.874 6.465.356,61
	• Penyimpangan Administrasi	112 -	581 -	65 -	125 -	883 -
C	Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	436 427.776,27	1.187 103.219,18	45 102.214,70	1.641 240.564,20	3.309 873.774,35
	• Ketidakhematan	27 314.598,93	121 100.453,34	24 90.594,70	23 222.457,12	195 728.104,09
	• Ketidakefisienan	1 -	1 333,12	- -	- -	2 333,12
	• Ketidakefektifan	408 113.177,34	1.065 2.432,72	21 11.620,00	1.618 18.107,08	3.112 145.337,14
	TOTAL A+B+C	915 970.791,62	4.868 1.273.128,29	515 3.620.594,77	2.571 1.474.616,28	8.869 7.339.130,96
	Penyerahan aset dan/atau penyetoran uang	279.951,49	225.427,12	2.650,37	19.470,45	527.499,43

*Hasil pemeriksaan tematik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD.

REKOMENDASI BPK

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan **17.935 rekomendasi** antara lain:

REKOMENDASI BPK

- **Terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan,** pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar **Rp6,46 triliun**, pada saat pemeriksaan telah disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp527,49 miliar,** antara lain pada Kementerian Sosial sebesar Rp227,54 miliar, Kementerian PUPR sebesar Rp35,80 miliar, dan Pemkot Semarang sebesar Rp20,66 miliar.

- **Terkait dengan permasalahan pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis,** Menteri Perhubungan agar menetapkan Surat Keputusan (SK) Penempatan Kapal Perintis dan SK Jaringan Trayek berdasarkan kondisi kapal yang laik laut serta menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi laut lainnya.

- **Terkait dengan permasalahan implementasi pemantauan dan evaluasi utang pemerintah,** Menteri Keuangan selaku BUN agar berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk melengkapi implementasi pemantauan dan evaluasi pinjaman dengan: (1) menyajikan permasalahan berdasarkan kelompok besar permasalahan yang sama; (2) menetapkan batas waktu penyelesaian permasalahannya; dan (3) menghitung biaya utang non-bunga per pinjaman yang timbul akibat keterlambatan penarikan pinjaman dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan dalam *Loan Agreement*.

- **Terkait dengan permasalahan pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani (GIM),** Menteri PANRB agar menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai panduan pelaksanaan program GIM, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program GIM dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang keberlanjutan Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada Kementerian/Lembaga/Daerah.

- **Terkait dengan permasalahan kewajiban pengendalian pencemaran udara,** Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar memproses pemberian sanksi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu emisi.

- **Terkait pengembangan kewilayahan khususnya strategi pengembangan produk unggulan daerah pada sektor hulu**, kepala daerah terkait agar menetapkan komoditas atau produk tertentu sebagai komoditas atau produk unggulan daerah dengan keputusan kepala daerah, serta menyusun *roadmap* pengembangan komoditas/produk unggulan dan/atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten dan menetapkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) Dinas terkait.

- **Terkait dengan permasalahan potensi kelebihan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)**, rektor universitas terkait untuk menghentikan pemungutan UKT yang melebihi Biaya Kuliah Tunggal, tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari/atau sama dengan 6 Sistem Kredit Semester (SKS), serta pemungutan IPI pada mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.

- **Terkait dengan permasalahan yang berindikasi *fraud*/kerugian pada PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk)**, Direksi PT Indofarma Tbk agar: (1) Melaporkan ke pemegang saham terkait transaksi jual beli fiktif, penempatan dan pegadaian deposito, pinjaman *online*, penggunaan dana restitusi pajak untuk kepentingan di luar perusahaan, pengeluaran dana tanpa *underlying transaction*, dan permasalahan lainnya dengan jumlah yang melebihi ketentuan yang berindikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan berpotensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar; dan (2) berkoordinasi dengan pemegang saham dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan kepada aparat penegak hukum.

HASIL PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH DAN REVOLUSI MENTAL & PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada **190 objek pemeriksaan (obrik)** yang terdiri atas **19 obrik pemerintah pusat** dan **144 obrik pemerintah daerah (pemda), dan 27 BUMD**. Pemeriksaan tersebut meliputi **147 obrik kinerja** dan **43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan**.

PENGEMBANGAN WILAYAH

IHPS II Tahun 2023 memuat **158 hasil pemeriksaan** BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD. Hasil pemeriksaan mencakup 5 Kegiatan Prioritas (KP), meliputi: (1) Pengembangan Kawasan Strategis (KP1); (2) Pengembangan Sektor Unggulan (KP2); (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan (KP3); (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi (KP4); dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah (KP5). Hasil pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah mengungkapkan beberapa upaya pemerintah pusat, pemda dan BUMD, antara lain:

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

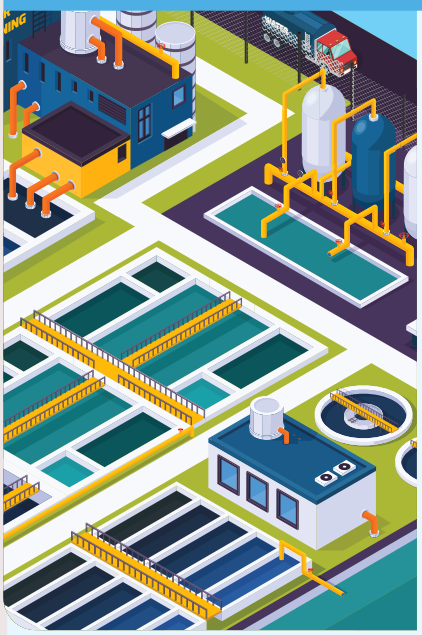

TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS:

- **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) telah mengidentifikasi potensi kawasan Sabang** dalam rangka pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka menarik calon investor.
- **Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah** menyediakan dukungan sarana prasarana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain melalui pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perlengkapan jalan provinsi. Selain itu, pemda tersebut juga telah menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, serta menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi.
- **Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal telah mengupayakan pemenuhan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan KEK**, antara lain bekerja sama dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan pelaku usaha di KEK melalui kesepakatan bersama tentang kerja sama keterpautan dan kesepadanan (*link and match*) kompetensi vokasi di Jawa Tengah.

TERKAIT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN:

- **Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun *master plan* pembangunan pertanian dan atau *road map* pengembangan industri** sebagai acuan atau pedoman dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan komoditas unggulan. Selain itu, Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, dan Pemkab Berau mengupayakan sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan yang dapat memberikan manfaat berupa memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis, melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati.

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN:

- **Kementerian PUPR telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I, serta telah mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi** untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN, sebagai upaya memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) sebagai prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN.
- **Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*** melalui kolaborasi satker KOTAKU dan telah menghasilkan penataan permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, Pemkot Makassar dan Pemkot Denpasar telah membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan memiliki *Master Plan* Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN TRANSMIGRASI:

- **Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung proses perencanaan serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP)**. Selain itu, Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des), dan menyusun Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI SPKAD). Kemendesa PDTT juga telah menetapkan sejumlah regulasi bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans).

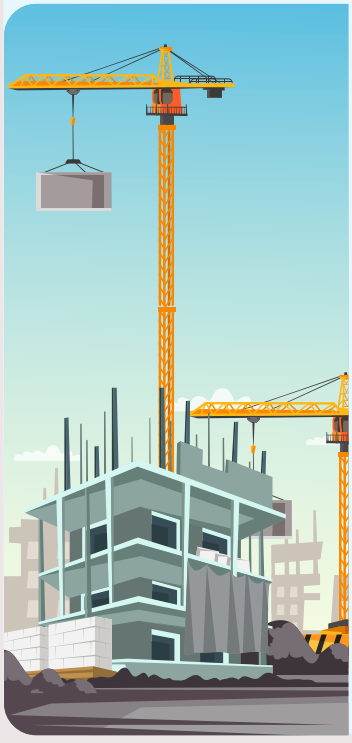

TERKAIT KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH:

- **Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)** dalam penyediaan infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian dukungan atas proyek KPBU, pengembalian investasi dalam bentuk *Availability Payment* (AP), dan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU. Selain itu pemerintah juga telah mempublikasikan daftar proyek infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam bentuk *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF) maupun Penjaminan Infrastruktur terhadap proyek KPBU.
- **Kemendagri telah menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** tentang proses bisnis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) jenis Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.
- **Badan Informasi Geospasial (BIG) telah memenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah darat**, yaitu pada skala 1:250.000 dengan capaian 100% dari target yang tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP).
- **Pemprov Kepulauan Riau telah memenuhi alokasi anggaran belanja wajib di bidang pendidikan** minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan. Selain itu, Pemkot Tanjungpinang telah menyelaraskan perencanaan bidang pendidikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukan masih terdapat permasalahan signifikan yang berpotensi mengakibatkan Pemerintah tidak dapat mencapai target pengembangan wilayah sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan PN 2. Permasalahan signifikan tersebut di antaranya:

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

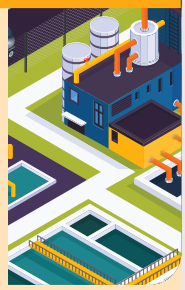

- **Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang disusun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) belum selaras dengan RPJMN**, dan perencanaan pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Selain itu, pengelolaan perizinan di KPBPB Sabang belum dilaksanakan oleh unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkot Sabang dan Pemkab Aceh Besar sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2010, dan penerbitan perizinan berusaha di KPBPB Sabang tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS.
- **Dewan Nasional KEK belum menetapkan standar pengelolaan KEK** yang mengatur antara lain standar infrastruktur dan kesiapan beroperasi, dan belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional KEK secara periodik.
- **BUPP KEK Bitung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) belum melakukan kewajibannya** terkait penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
- **Pemda belum menyediakan** (1) sistem penyediaan air bersih/air minum pada KEK Tanjung Lesung, (2) sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkei, serta (3) penyediaan tempat pengolahan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Selain itu, Pemda juga belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung.
- **Pemda belum melakukan koordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja dan/atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** di wilayah sekitar KEK pada KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, serta pemanfaatan bahan baku pada KEK Bitung.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

- **Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kopi dan kakao, pupuk dan pestisida, sarana pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan *screen house* tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas unggulan oleh Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai ketentuan,** antara lain 1) Pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk dan pestisida untuk mendukung komoditas unggulan tidak didukung dengan hasil uji mutu, serta laporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakini kebenarannya, dan 2) Penentuan lokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) tidak sepenuhnya mempertimbangkan analisis kebutuhan dan ketersediaan di wilayah tersebut, calon penerima bantuan alsintan belum ditetapkan, serta alsintan belum didistribusikan ke penerima bantuan atau tidak dimanfaatkan.
- **Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hulu**
  - **Strategi pengembangan komoditas unggulan pada 10 pemda belum optimal**, antara lain belum menetapkan komoditas unggulan daerah dan/atau kawasan komoditas unggulan, belum menyusun *roadmap*/peta jalan pengembangan komoditas unggulan dan belum memutakhirkan peraturan tata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unggulan.
  - **Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada 12 pemda belum optimal,** antara lain, belum mengidentifikasi atau menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan, belum memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum berfungsi optimal.
- **Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir**
  - **Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah (PUD) pada 4 pemda belum optimal**, antara lain belum menerapkan atau memfasilitasi inovasi pada tahap produksi, belum memiliki data kapasitas produksi, dan belum melakukan upaya peningkatan kapasitas produksi, serta belum meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam pengembangan produk.
  - **Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau pihak swasta dalam rangka pengembangan PUD pada 4 pemda belum optimal**, antara lain belum memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk, belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalin kerja sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga produk, serta belum memfasilitasi promosi dan informasi pengembangan ekspor.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

- **Pembangunan infrastuktur belum sepenuhnya selaras dengan** RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum terlaksana. Selain itu, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala, di mana 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.
- **Pemda belum memiliki regulasi pengarahan mobilitas penduduk yang memadai** dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak memiliki pedoman yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program pengarahan mobilitas penduduk, serta perangkat daerah belum dapat melaksanakan pengarahan mobilitas penduduk, dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
- **Pemda belum memiliki perencanaan strategis** untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan berupa dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang mengakibatkan fasilitas pelayanan perkotaan belum lengkap dan terstandardisasi.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, PERDESAAN, DAN TRANSMIGRASI

- **Pola koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi antara Sekretariat Tetap (Settap) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan K/L dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) belum diatur,** sehingga implementasi terhadap rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, belum seluruh pemda membentuk badan pengelola perbatasan daerah.
- **Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa belum didukung dengan aturan pelaksanaan yang memadai.** Selain itu, Kemendagri belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa (LKD) secara lengkap.
- **Kemendesa PDTT belum melakukan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi secara memadai**, yaitu belum seluruh provinsi dan kabupaten yang memiliki Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT), pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum optimal, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan ketransmigrasian belum memadai.
- **Program dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal pada pemda belum memberikan dampak secara signifikan** terhadap peningkatan indeks komposit daerah tertinggal, antara lain pada indikator desa yang mempunyai pertokoan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sekolah menengah pertama.
- **Perencanaan program/kegiatan pengembangan kawasan perbatasan belum sepenuhnya efektif**, antara lain rencana aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Belu untuk tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesuai ketentuan.
- **Permasalahan pada pembangunan kawasan perdesaan, antara lain belum seluruh pemda** (1) menetapkan kawasan perdesaan, serta insentif dan kemudahan investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan dengan peraturan daerah; (2) mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sesuai Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP); (3) melibatkan masyarakat dan UMKM baik di dalam maupun di luar kawasan (*spillover*) dalam pengembangan komoditas unggulan.
- **Permasalahan pada pembangunan desa terpadu, antara lain belum seluruh pemda** melakukan (1) peningkatan Kapasitas SDM Desa dan pendampingan penguatan kelembagaan pemerintahan desa, (2) evaluasi secara memadai atas penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas, dan (3) pembinaan atas pengelolaan BUM Desa secara profesional.

PERMASALAHAN TERKAIT KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH

- **Terkait Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah**, proses identifikasi, penetapan, pengusulan proyek KPBU oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang komprehensif. Selain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan *Public Private Partnership* (PPP) *Book* belum didukung dengan ketersediaan pedoman/panduan teknis.
- **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** yang dikembangkan oleh Kemendagri belum sepenuhnya mengakomodasi: (1) kebutuhan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah, (2) penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, dan (3) proses pengelolaan keuangan daerah, serta belum sepenuhnya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Terkait penyediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional,** Badan Informasi Geospasial (BIG) belum sepenuhnya dapat menyediakan (1) peta dasar wilayah darat; (2) data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur peta dasar wilayah laut dan pantai; dan (3) informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan.
- **Permasalahan terkait dengan *mandatory spending* fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur,** antara lain (1) perencanaan *mandatory spending* dalam APBD pada 13 pemda belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan (2) pengelolaan *mandatory spending* belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas, di antaranya pemda belum memenuhi target standar pelayanan minimal (SPM), dan belum merealisasikan belanja sesuai dengan rencana, transparan, dan sesuai dengan peruntukan.
- **Permasalahan terkait dengan operasional BUMD, antara lain:**
  - **Pengelolaan kredit proyek pada PT BPD Jateng atas 29 debitur dengan total tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp216,09 miliar** tidak sesuai prosedur, antara lain: (1) Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (2) Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan bukti yang dilampirkan sebagai pendukung pencairan terindikasi tidak riil; dan (3) Kredit digunakan untuk kebutuhan selain proyek. Selain itu, klaim asuransi atas kredit macet sebesar Rp154,48 miliar yang diajukan PT BPD Jateng ditolak karena klaim tidak sesuai dengan klausul Nota Penawaran Pertanggungan/Surat Perintah Kerja (SPK) dan debitur masih memiliki hutang subrograsi kepada pihak penjamin.
  - **Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) melakukan pembatalan pembelian tanah yang berlokasi di Ujung Menteng dan Kampung Malaka Rorotan,** karena pihak ketiga tidak dapat memenuhi kewajiban mensertifikatkan tanah serta menawarkan tanah yang bukan miliknya dan diklaim pihak lain. Pihak ketiga baru mengembalikan uang muka sebesar Rp18,00 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp217,49 miliar. Selain itu, PPSJ melakukan pembelian tanah yang di antaranya seluas 29.981 m2 merupakan tanah milik Pemprov DKI, sehingga masih terdapat kekurangan tanah senilai Rp96,59 miliar.
  - **Pada pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) oleh PT Jakarta Propertindo terdapat permasalahan:** (1) Kekurangan volume sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74 miliar, dan pembebanan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp23,49 miliar pada pekerjaan pembangunan JIS; (2) Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar pada pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Kampung Susun Bayam JIS; dan (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp7,26 miliar.
  - **PT Bank Sumut memiliki risiko kredit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit macet sebesar Rp110,35 miliar,** di antaranya pemberian kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, klaim asuransi yang diajukan PT Bank Sumut ditolak perusahaan asuransi, dan penanganan atas kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun tidak dilakukan secara optimal.

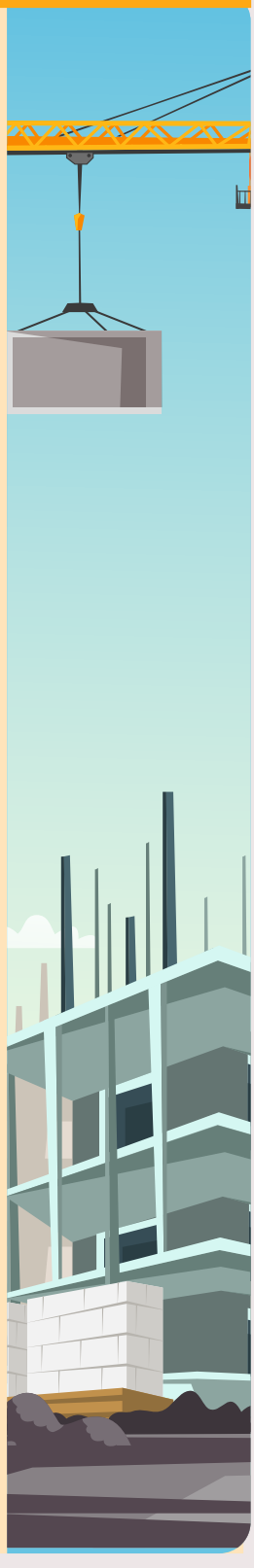

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHPS II tahun 2023 memuat **32 hasil pemeriksaan** BPK atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, baik pada pemerintah pusat maupun pemda. Hasil pemeriksaan mencakup: (1) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan (Program Prioritas (PP)1 KP2); (2) Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (PP1 KP6); (4) Peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP2); (5) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (PP3 KP4); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi (PP4 KP1 dan KP4). Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan mengungkapkan beberapa upaya pemerintah, antara lain:

UPAYA PEMERINTAH DALAM REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

- **TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN**: Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memiliki layanan pengaduan terkait penegakan disiplin ASN berupa sistem informasi Integrated Disiplin (I'DIS).

- **TERKAIT PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL:**
  - **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah menerbitkan Pedoman Umum pelaksanaan Program GNRM pada tahun 2021** dan telah membentuk Gugus Tugas Nasional GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L, 34 Gugus Tugas Provinsi, dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota s.d. semester I tahun 2023**.**
  - **Pemda telah menetapkan lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat** serta menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan MPP.

- **TERKAIT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (PIP):** Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah menyusun peraturan terkait Diklat PIP sesuai dengan metode dan tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, dan menugaskan pengajar diklat yang memenuhi kualifikasi akademis.

- **TERKAIT PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN:**
  - **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan** dalam penyediaan pendanaan melalui *platform* Dana Indonesiana.
  - **Pemda telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja** yang menangani bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan, dan melakukan internalisasi kebudayaan.

- **TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI**: Regulasi layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi serta transportasi udara yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah selaras, serta memberikan layanan konsumsi sebanyak tiga kali sehari.

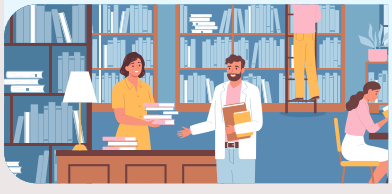

- **TERKAIT PENINGKATAN BUDAYA LITERASI:** Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah melaksanakan akreditasi bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi yang mencapai 89,13% dari seluruh pemda, dan telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan revisi regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukan masih terdapat permasalahan signifikan yang berpotensi mengakibatkan Pemerintah tidak dapat mencapai target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan PN 4. Permasalahan signifikan tersebut di antaranya:

PERMASALAHAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pemeriksaan pada BKN menunjukkan bahwa **regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN**, karena Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN belum diterbitkan. Dengan belum diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja seharusnya belum berlaku. Selain itu, tingkat penggunaan I'DIS yang masih rendah, yaitu hanya 13,99% instansi yang menggunakan versi 1 dan hanya 11,94% instansi yang menggunakan versi 2 I'DIS.

PERMASALAHAN TERKAIT PENGUATAN PUSAT-PUSAT PERUBAHAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL

- **Pelaksanaan Program GNRM oleh Kemenko PMK belum memadai,** seperti kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023. Selain itu, pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) belum dilakukan atas masing-masing Fokus Program yang tertuang pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
- **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tidak menyusun pedoman nasional pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani (GIM) 2020-2023** dan tidak membentuk kelompok kerja GIM 2020-2023, serta belum menyusun kebijakan terkait mekanisme dan prosedur pemberian layanan serta penyelenggaraan MPP digital.
- **MPP pada 6 pemda belum memiliki dukungan kelembagaan** yang ditetapkan secara formal oleh pemda; pelayanan publik yang dilakukan MPP pada 4 pemda belum mengupayakan kecepatan pelayanan; dan penyelenggaraan MPP pada 4 pemda belum didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PERMASALAHAN TERKAIT PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA

Pemilihan lokus pelaksanaan Diklat PIP belum sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan indeks yang menggambarkan nilai Pancasila terendah, Diklat PIP belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, antara lain terkait dengan akreditasi penyelenggara dan sertifikasi pengajar yang belum dilaksanakan serta tahapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang tidak dilaksanakan pada 4 dari 10 Diklat PIP.

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

- **Pemajuan kebudayaan yang dilakukan Kemendikbudristek belum didukung dengan regulasi yang memadai,** diantaranya baru menetapkan 7 peraturan menteri dari 35 aturan yang harus ditetapkan, ketidaksesuaian pembagian wewenang urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, Kemendikbudristek belum optimal dalam melaksanakan langkah strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)/Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) belum berdasarkan analisis kondisi tingkat kepunahan OPK/WBTb; dan (2) belum memantau kondisi WBTb yang telah ditetapkan UNESCO menjadi *Intangible Cultural Heritage*.
- **Pemajuan kebudayaan pada 15 pemda belum didukung dengan regulasi dan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) yang memadai**, diantaranya 6 pemda belum menyusun dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan, 7 pemda telah menyusun perda namun belum sepenuhnya lengkap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan, dan 2 pemda belum menyusun PPKD. Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya belum optimal mendukung peningkatan kesejahteran masyarakat, karakter dan jati diri bangsa, di antaranya (1) sebanyak 3.025 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya (CB) dan 4.135 OPK belum ditetapkan sebagai WBTb; dan (2) upaya internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan pendidikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal (bahasa daerah, prakarya, dan seni budaya) belum dilaksanakan. Selain itu, data terpadu kebudayaan belum valid untuk mendukung perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI

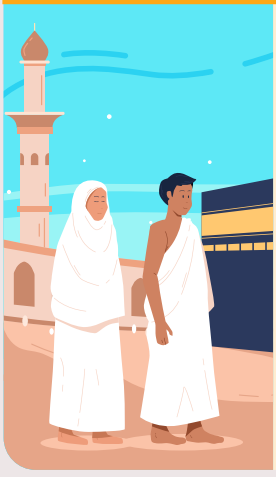

- **Pada Kementerian Agama (Kemenag) terdapat permasalahan** (1) kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesempatan; (2) regulasi dan penerapan *istithaah* kesehatan dalam penetapan jemaah haji berangkat belum sepenuhnya memadai, antara lain peraturan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tidak memuat syarat *istithaah* kesehatan, terdapat jemaah haji tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dan jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan jemaah haji, tetap berangkat haji; dan (3) penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan berkeadilan bagi jemaah haji.
- **Pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terdapat permasalahan:** (1) penambahan 39 tenaga kesehatan haji kelompok terbang tahun 2023 tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, (2) perencanaan kebutuhan obat haji tahun 2023 belum mempertimbangkan pola konsumsi obat dan/atau pola penyakit; dan (3) perencanaan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah haji di Arab Saudi belum mempertimbangkan efisiensi biaya.

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DAN PENGUATAN INSTITUSI SOSIAL PENGGERAK LITERASI DAN INOVASI

Perpusnas belum mengelola koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) secara memadai, antara lain proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan, pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simpan, dan pelestarian preventif atas koleksi karya cetak belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2018. Selain itu, Perpusnas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan secara memadai, di antaranya tidak memilah secara jelas target peserta dalam merencanakan kegiatan sertifikasi dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan.

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan selengkapnya disajikan pada BAB IV.

HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, BUMD, SERTA BUMN & BADAN LAINNYA

IHPS II Tahun 2023 juga memuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi: (1) **64 hasil pemeriksaan** pada pemerintah pusat yang terdiri atas **1 hasil pemeriksaan keuangan**, **34 hasil pemeriksaan kinerja dan 29 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB I); (2) **375 hasil pemeriksaan** pada pemda dan BUMD yang terdiri atas **106 hasil pemeriksaan kinerja dan 269 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB II); dan (3) **22 hasil pemeriksaan** pada BUMN dan Badan Lainnya yang terdiri atas **1 hasil pemeriksaan kinerja dan 21 hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan** (BAB III). Hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut.

PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada **3 obrik pemerintah pusat**, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan **44 obrik** pemda yang terdiri atas **1 pemprov , 3 pemkot , dan 40 pemkab.**

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI TARGET PREVALENSI *STUNTING* SEBESAR 14% DI TAHUN 2024

- **Kemenkes telah melebihi target atas 4 indikator intervensi spesifik tahun 2022**, antara lain persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), dan persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan.
- **BKKBN pada tahun 2022 telah mencapai target atas empat indikator intervensi sensitif yang ditetapkan**, antara lain cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan sebesar 42,7% dari target 30%, dan cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (pasangan) sebesar 75,5% dari target sebesar 70%.
- **BPOM telah dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan tahun 2022**, antara lain melebihi target terkait sampel pangan fortifikasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) obat dan makanan aman; serta layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan.
- **Pemda telah menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting*** tingkat kabupaten/kota serta desa dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*, di antaranya:

PERMASALAHAN

- **Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* (PPS) tahun 2022** dengan melibatkan multi pihak (antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri), dan belum melaksanakan monitoring data rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Gizi (Sigizi) Terpadu dalam modul aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara memadai.
- **PPS pada BKKBN belum didukung dengan regulasi yang memadai, di antaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS**, petunjuk pelaksanaan tim PPS, dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya. Selain itu, Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) belum menjabarkan secara lengkap indikator 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) PPS.
- **Regulasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya memadai,** antara lain Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum mengatur tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung dalam kegiatan meningkatkan kualitas fortifikasi pangan dan pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- **Pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting*** ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran serta alokasi sumber daya pada pemda untuk intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif belum sepenuhnya memadai, dan pemda belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui sistem informasi secara andal.

PELINDUNGAN WNI DAN KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelindungan warga negara Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Perwakilan RI di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO secara optimal.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pelindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri.

PERMASALAHAN

- **Perjanjian kerja sama antara Pemerintah RI dan negara-negara di Asia Tenggara** belum mengatur secara khusus lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO, pelindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPPO, dan pemberitahuan (notifikasi) dan bantuan kekonsuleran.
- **Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian kerja sama** untuk mengatur teknis pertukaran data dan informasi terkait penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO dari luar negeri.

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) TA 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BASARNAS

Basarnas telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, di antaranya telah menetapkan jumlah *rescuer* minimal pada setiap unit kerja, dan pencapaian rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23,53 menit.

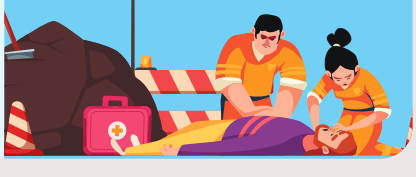

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

PERMASALAHAN

- **Operasi pencarian dan pertolongan pada Basarnas belum sepenuhnya efektif** dimana dari total 3.518 operasi, sebanyak 873 operasi atau 24,82% tidak memenuhi standar waktu tempuh yang ditetapkan dan dari total 3.518 operasi, sebanyak 377 operasi atau 11% operasi tidak dapat mengevakuasi seluruh korban. Selain itu, Basarnas belum melakukan evaluasi rutin atas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- **Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan** dimana data Potensi Pencarian dan Pertolongan yang ada di aplikasi Sistem Informasi Bina Potensi (Sibinpot) belum valid dan lengkap, serta kegiatan pendidikan, pelatihan teknis, dan pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan satker.

EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, antara lain:

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN

Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, antara lain:

PERMASALAHAN

- **Terdapat perbedaan fungsi penanganan pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasi dan tata kerja (OTK)** Kementerian ATR/ BPN antara Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan. Selain itu, tidak terdapat fungsi pencegahan kasus pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
- **Kebijakan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik belum sepenuhnya selaras**, dimana terdapat perbedaan tipologi kasus pertanahan (jenis permasalahan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam juknis, panduan pelaksanaan anggaran, dan aplikasi Justisia.

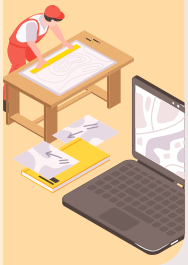

PENGELOLAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS PENUMPANG

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya. Ditjen Hubla Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya:

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DITJEN HUBLA KEMENHUB

Ditjen Hubla Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya menyelenggarakan pelayaran perintis yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan perintis angkutan laut cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang, yaitu:

PERMASALAHAN

- **Penetapan keputusan Dirjen Hubla** tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis tahun 2022 dan 2023 tidak berdasarkan kondisi kapal yang laik laut.
- **Penyusunan trayek perintis belum mempertimbangkan keterpaduan** sarana angkutan transportasi laut lainnya.
- **Monitoring dan evaluasi trayek angkutan pelayaran perintis belum sepenuhnya memadai.**

AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM & PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perannya melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya TA 2021 s.d. semester I 2023, serta pemeriksaan DTT kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN LHK

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian LHK terkait dengan perannya tersebut, diantaranya telah menginisiasi kebijakan *Forestry and Other Land Uses* (FOLU) *Net Sink*, yang merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai kondisi di mana tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta dalam pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

Permasalahan signifikan yang harus segera diperbaiki oleh Kementerian LHK:

- **Terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim antara lain pemantauan atas data deforestasi belum merinci antara *planned deforestation* dan *unplanned deforestation*** karena perhitungan deforestasi dilakukan berdasarkan analisis perbedaan tutupan lahan di awal dan akhir periode. Selain itu, hasil dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) belum dapat dipastikan kontribusinya terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- **Terkait pendanaan, juga perlu diperhatikan oleh Kementerian KLH khususnya pendanaan yang bersumber dari non-APBN seperti pasar karbon dan pembayaran berbasis kinerja yang belum dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.** Selain itu, terdapat juga permasalahan kelemahan dalam kesiapan penyelenggaraan perdagangan karbon dan koordinasi dalam penyusunan *National Adaptation Plan* dimana terdapat ketidakselarasan antar regulasi pengelolaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perdagangan karbon.
- **Terkait pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :**
  - **Belum seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memenuhi kewajibannya,** antara lain terdapat potensi kekurangan pembayaran PNBP Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang belum dipungut, dan 427 pemegang PBPH belum melaksanakan tata batas, belum menyerahkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, serta belum menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan.
  - **Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan juga belum taat terhadap kewajiban pengendalian pencemaran udara,** seperti terdapat 258 perusahaan melebihi baku mutu emisi yang telah ditetapkan dan belum dikenakan sanksi.
  - **Indikasi kerusakan lingkungan pada areal bekas pertambangan yang belum dilakukan pemulihan lingkungan oleh pemegang perizinan** berusaha pada areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah habis masa dan/atau dicabut, areal pertambangan tanpa IUP, dan area IUP yang akan habis masa dalam dua tahun.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Hasil pemeriksaan DTT-kepatuhan pada **13 kementerian/lembaga** menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai kriteria pada 4 obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada **10 obrik (terdapat 1 obrik yang memiliki 2 kesimpulan)**.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja oleh kementerian/lembaga sebesar Rp681,60 miliar, di antaranya: (1) terdapat saldo bansos atas 365.023 Keluarga Penerima Manfaat yang tidak bertransaksi sebesar Rp208,52 miliar yang belum dilakukan *freeze* saldo bantuan dan dikembalikan ke kas negara pada Kementerian Sosial; dan (2) terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya atas kontrak *lumpsum* yang tidak dapat dibayarkan, serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan disetorkan ke Kas Negara, maupun permasalahan lain pada 96 paket pekerjaan Belanja Modal TA 2022 dan Semester I TA 2023 pada 3 Ditjen Kementerian PUPR. Akibatnya, terdapat kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp166,27 miliar dan USD153,22 ribu.

PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan menyimpulkan bahwa pengelolaan utang pemerintah dan penggunaan untuk pendanaan infrastruktur ekonomi, perkotaan, dan energi ketenagalistrikan tahun 2020-2022 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

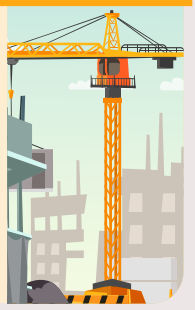

- **Pada subaspek Perencanaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman, terdapat perencanaan pengadaan pinjaman yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan** dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal, seperti belum optimalnya penerapan pembatasan masa laku pinjaman, tidak optimalnya kinerja penarikan pinjaman, dan adanya pinjaman yang tetap diefektifkan meskipun diketahui proyek yang didanai oleh pinjaman tersebut sudah dihentikan pelaksanaannya.
- **Pada subaspek Penarikan dan Pelunasan Pinjaman, BPK menemukan permasalahan** Pemerintah menanggung biaya utang non-bunga atas pinjaman luar negeri yang penarikannya tidak optimal, di antaranya pembayaran *commitment fee* lebih besar dari yang direncanakan atas penarikan pinjaman proyek/kegiatan luar negeri, dan pinjaman tunai yang tidak dilakukan sesuai jadwal dalam *Loan Agreement.*

PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada **33 obrik pemda** yang terdiri atas **11 (33,3%) pemprov, 20 (60,6%) pemkab, dan 2 (6,1%) pemkot beserta instansi terkait lainnya.** Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur pada **59 pemda**.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pemda telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, di antaranya menyusun dan merencanakan pembangunan dan/atau preservasi jalan yang mencakup penetapan target kinerja serta perkiraan biaya yang diperlukan secara memadai.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemda harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan memengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan, antara lain:

PERMASALAHAN

- **Dalam hal pengaturan penyelenggaraan jalan, sebanyak 10 pemprov belum menetapkan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan** dengan keputusan gubernur, dan 22 pemkab/pemkot belum mengusulkan penetapan fungsi jalan dan menetapkan kelas jalan.
- **Dalam hal pembinaan penyelenggaraan jalan, sebanyak 10 pemprov, 20 pemkab/pemkot belum menyusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis penyelenggaraan jalan** yang menjadi acuan untuk melakukan pembangunan dan preservasi jalan.
- **Dalam hal pembangunan jalan, seluruh pemda yang diuji petik belum menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan.** Selain itu, hasil pengujian data dalam kurun waktu 2021, 2022, dan 2023, pemda juga belum memenuhi target *mandatory spending* belanja infrastruktur dengan perincian sebanyak 88% pemda (2021), 91% pemda (2022), 84% pemda (2023). Pada periode yang sama, pemda yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah/sangat rendah adalah sebanyak 44% pemda (2021), 50% pemda (2022), dan 53% pemda (2023). Di sisi lain, terdapat pemda yang menganggarkan belanja pegawai melebihi ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 (sebesar 30% dari total belanja APBD) yaitu sebanyak 73% pemda (2022), dan 64% pemda (2023).
- Terdapat permasalahan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta permasalahan ketidakpatuhan dan 3E lainnya sebesar Rp226,59 miliar.

PENGELOLAAN BELANJA

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas **175 obrik** pada pemda menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja (pegawai, barang dan jasa, hibah, dan modal) telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada **18 (10%) obrik**, sesuai kriteria dengan pengecualian pada **143 (82%) obrik**, dan tidak sesuai dengan kriteria pada **14 (8%) obrik.**

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam pengelolaan belanja oleh pemda sebesar Rp944,37 miliar, diantaranya:

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** terjadi pada 165 pemda sebesar Rp249,52 miliar.
- **Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan** yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 118 pemda sebesar Rp134,68 miliar.
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** terjadi pada 126 pemda sebesar Rp100,32 miliar.
- **Pemborosan/kemahalan harga** terjadi pada 56 pemda sebesar Rp86,44 miliar.

PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN DAN BADAN LAINNYA

HASIL pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap **11 obrik pada 9 BUMN/anak perusahaan dan 2 Badan Lainnya** menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada **10 obrik** dan tidak sesuai kriteria pada **1 obrik.**

PERMASALAHAN

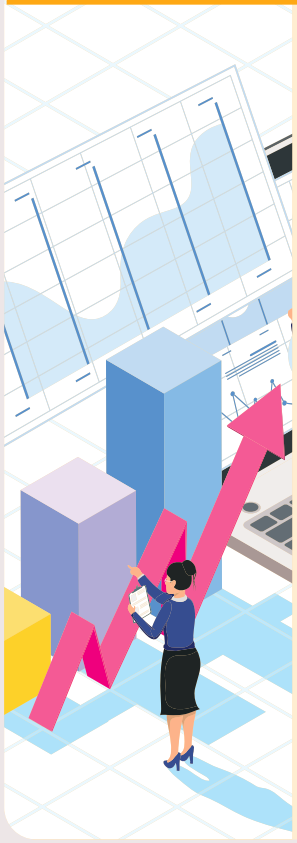

- **PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan aktivitas yang berindikasi *fraud*/kerugian antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif pada *Business Unit Fast Moving Consumer Goods* (FMCG),** menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, menggadaikan deposito pada Bank Oke untuk kepentingan pihak lain, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan *customer*, melakukan pinjaman *online* (*fintech*) serta menampung dana restitusi pajak pada rekening bank yang tidak dilaporkan di laporan keuangan dan digunakan untuk kepentingan di luar perusahaan, mengeluarkan dana tanpa *underlying transaction*, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi, melakukan pembayaran kartu kredit/ operasional pribadi, melakukan *windows dressing* laporan keuangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan jumlah melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp18,26 miliar.
- **Pengelolaan piutang atas pemanfaatan/penggunaan lahan PT Pelindo oleh pihak lain menunjukkan permasalahan** di antaranya belum terdapat kesepakatan penyelesaian atas piutang lahan antar BUMN, penyelesaian atas piutang lahan dengan mitra swasta berlarut-larut, dan lahan yang telah dikuasai belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain. Selain itu, salah satu HPL yang dimiliki PT Pelindo hampir sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Pelindo tidak dapat melakukan pengelolaan atas HPL tersebut.
- **PT Pupuk Kaltim (PT PKT) belum mengajukan klaim asuransi secara penuh untuk mengganti biaya perbaikan pabrik PKT-5 sebesar Rp288,23 miliar** karena belum didukung dokumen yang lengkap, serta terdapat penambahan premi asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume (waktu) dan/atau objek pertanggungan.

PENGELOLAAN KEPESERTAAN, IURAN DAN BELANJA MANFAAT BPJS KESEHATAN

Hasil pemeriksaan DTT Kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

- **Pengelolaan kepesertaan dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belum sesuai ketentuan,** seperti BPJS Kesehatan menagihkan dan menerima iuran PBI JK atas peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia lebih dari 3 bulan yang belum dimutakhirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sejak dilahirkan, peserta dengan status nonaktif ganda dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi BPJS Kesehatan, peserta yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil verifikasi Kementerian Sosial, peserta yang telah meninggal dunia, dan peserta yang telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial.
- **BPJS Kesehatan tetap melakukan penagihan bantuan iuran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas III** yang sedang diberhentikan sementara keaktifannya.
- **Perhitungan belanja manfaat kapitasi tidak sesuai ketentuan,** seperti terdapat 5.874.888 peserta yang memiliki status NIK tidak aktif dengan dana kapitasi yang dibayarkan sebesar Rp32,05 miliar dan 16.764.152 peserta meninggal yang masih dibayarkan kapitasinya sebesar Rp100,50 miliar.

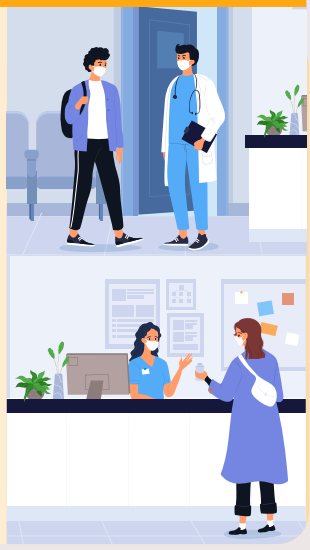

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Hasil pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) pada **6 obrik** menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Diponegoro (Undip) telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

PERMASALAHAN

Potensi kelebihan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp742,67 miliar pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip, karena penetapan dan pemungutan UKT dan IPI pada keenam kampus tersebut belum sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020. Hal ini ditunjukkan oleh:

- **UKT pada fakultas dan program studi pada jalur regular (seleksi jalur nasional dan mandiri)** dan jalur nonregular (paralel, internasional, dan ekstensi) ditetapkan melebihi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.
- **Pemungutan UKT penuh kepada mahasiswa semester akhir** yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 sistem kredit semester.
- **Pemungutan UKT kepada mahasiswa yang cuti kuliah/akademik.**

Uraian ikhtisar hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, serta BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada BAB I, II, dan III.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2023 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2023. Pada periode 2005-2023, BPK telah menyampaikan **714.368 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp319,99 triliun**, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

Grafik 1. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan Periode 2005-2023

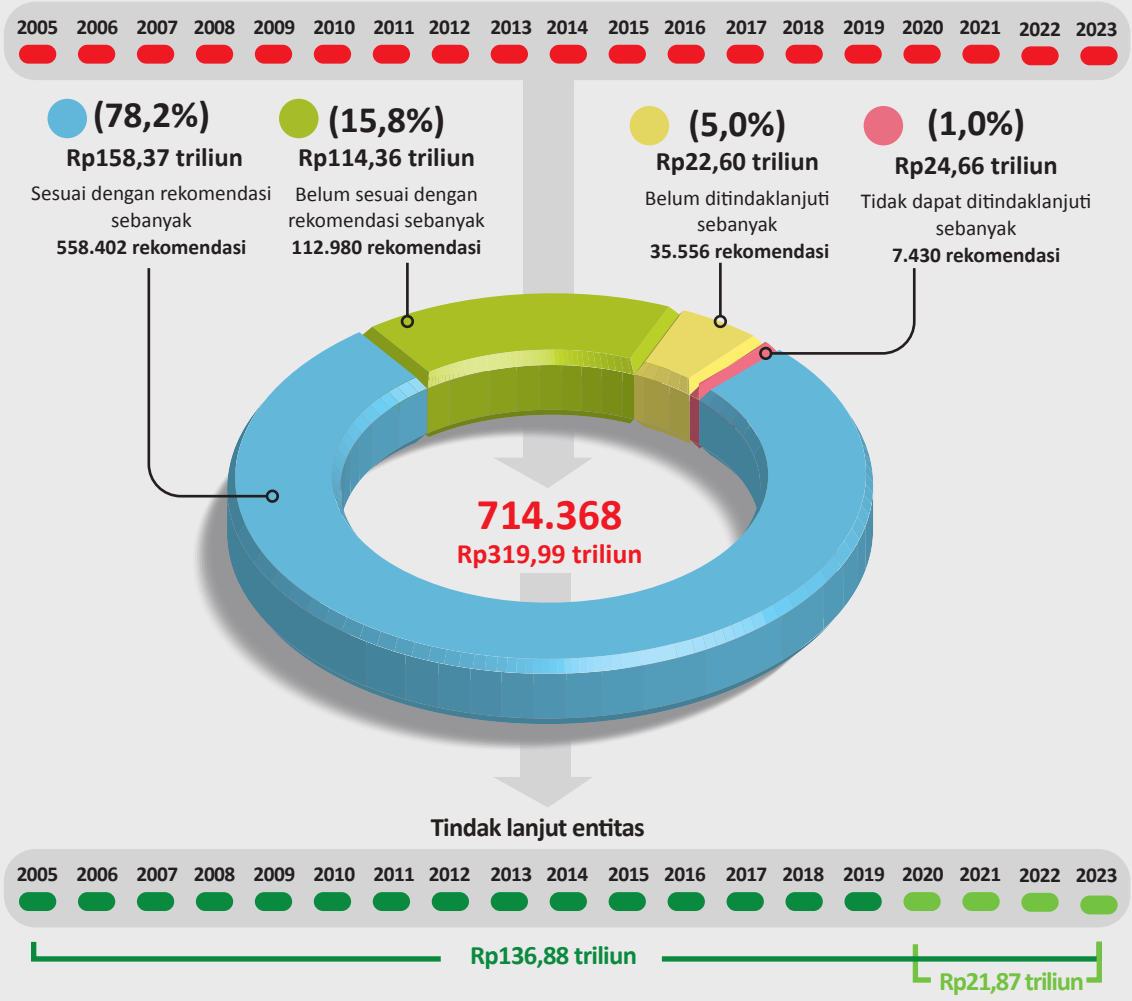

Secara kumulatif sampai dengan 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp136,88 triliun**, di antaranya sebesar **Rp21,87 triliun** dari hasil pemeriksaan periode 2020-2023

Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama periode 2020-2023 telah memberikan dampak antara lain:

- **Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, baik pada Kementerian/Lembaga/BUN (tahun 2019 sebesar 97% menjadi 99% pada tahun 2022) maupun pemerintah daerah (tahun 2019 sebesar 89,5% menjadi 91% pada tahun 2022).
- **Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dengan adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK** sejak tahun 2005, yang semula sebesar 74,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023.
- **Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp21,87 triliun** dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp8,25 triliun dan Rp8,13 triliun.
- **Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, antara lain:**
  - **Perbaikan pengelolaan kas** melalui penertiban dan penetapan rekening kas daerah serta penerapan transaksi non tunai untuk setiap pengelolaan pendapatan dan belanja.
  - **Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi** melalui penerbitan/perubahan peraturan kepala daerah tentang tarif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, serta layanan perpajakan secara *online.*
  - **Perbaikan kualitas data melalui pemutakhiran DTKS** dan data pengguna sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah pedesaan.
  - **Perbaikan kualitas pelayanan melalui Program Pelayanan Perizinan *Mobile* (keliling)** bagi pelaku usaha, pemutakhiran SOP dan standar pelayanan perizinan, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung penyediaan air minum.
  - **Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa** melalui penyusunan maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
  - **Perbaikan tata kelola pelaporan keuangan** melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah guna mendorong keandalan pelaporan keuangan.

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2023 dengan status telah ditetapkan dengan nilai Rp5,02 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 2*.

Grafik 2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF, PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2023. Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan **28 laporan hasil PI** dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar **Rp32,53 triliun** dan **409 laporan hasil PKN** dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar **Rp60,91 triliun** kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan **PKA atas 368 kasus** pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut:

Sebanyak 28 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, **11 laporan** telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan **17 laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan

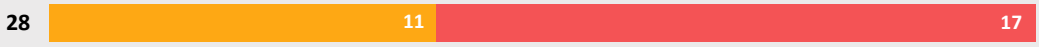

Sebanyak 409 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, **82 laporan** sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan **327 kasus** sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)

Sebanyak 368 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Uraian hasil pemantauan selengkapnya disajikan pada Bab V.

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan RI

IHPS

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER II TAHUN 2023

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas 64 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 1 hasil pemeriksaan dukungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 29 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada pemerintah pusat disajikan pada BAB IV. Selain itu, IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup; dan (5) Penguatan stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 34 objek pemeriksaan (obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95 juta, 2 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juta dan 394 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada Pemerintah Pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.1* dan *Lampiran 2.1* pada *flash disk.*

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 3 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut; (2) Pengelolaan PNBP dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi perpajakan

Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PEMERIKSAAN kinerja atas kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tahun 2022 s.d. 2023 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mengawal PP 4 - kemaritiman, perikanan, dan kelautan, khususnya pada KP2 - ekosistem kelautan dan jasa kelautan dan KP4 - peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK

mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-14 terutama target 14.3 yaitu secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

Pemerintah telah melakukan upaya antara lain:

- Menyusun peraturan pelaksanaan penangkapan ikan terukur melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 28 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut melalui penerbitan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023; dan
- Pembentukan tim kajian untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi kesiapan untuk mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut (PHSL). Permasalahan tersebut antara lain:

- **Implementasi kebijakan PIT**

  Dalam rangka mendukung kebijakan PIT sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, KKP menerbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa strategi dan regulasi pendukung belum memadai. Hal ini terlihat di antaranya dari kajian teknis Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 yang belum memuat strategi implementasi terkait aspek sosialisasi, organisasi, sarana dan prasarana, SDM, dan dukungan pendanaan dalam rangka mendukung kebijakan PIT. Selain itu, regulasi yang mendukung seluruh aspek kebijakan PIT belum ditetapkan. Sesuai dengan amanat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023, KKP masih harus menetapkan regulasi melalui Keputusan Menteri KP dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen). Namun, kedua jenis regulasi tersebut belum ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan PIT berpotensi mengalami kendala, tidak tercapai sesuai tujuan, dan belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.

- **Implementasi kebijakan PHSL**

  Dalam rangka melaksanakan kebijakan PHSL sesuai amanat PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, KKP telah menerbitkan regulasi turunan atas PP tersebut, yaitu Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 174 Tahun 2023. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa regulasi yang mendukung kesiapan implementasi kebijakan PHSL tersebut belum ditetapkan secara lengkap. Terdapat empat muatan materi yang belum diatur dalam Permen KP maupun Kepmen KP tersebut. Satu muatan materi tentang tata cara pengenaan sanksi administratif belum diatur dalam Permen KP dan tiga muatan materi tentang tata kerja tim kajian, penetapan dokumen perencanaan, dan penetapan tim uji tuntas belum diatur dalam Kepmen KP. Akibatnya, kebijakan PHSL belum dapat diimplementasikan secara optimal dan belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan perbaikan antara lain sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan BRIN untuk melanjutkan riset/pengkajian sumber daya perikanan dan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk menyusun rancangan peraturan turunan sesuai dengan mandat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 dan menyusun rencana penguatan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan pengkajian sumber daya ikan.

- Menyusun peraturan pendukung yang diamanatkan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 setelah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait selesai, menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerja tim uji tuntas, dan menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PKRL) supaya menetapkan mekanisme penetapan dokumen perencanaan atas usulan pembersihan sedimentasi dari pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut mengungkapkan 7 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan PNPB Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) TA 2018-2022 dilaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP DKPTKA dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 - yaitu peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, khususnya KP 5 - perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target ke – 17.1 memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Kemnaker telah melakukan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain telah menetapkan standar waktu pelayanan izin dan seluruh kegiatan perizinan tenaga kerja asing (TKA) telah menggunakan aplikasi TKA Online.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemnaker, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PNBP DKPTKA, antara lain:

- Terdapat kelemahan dalam mekanisme layanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA di Kemnaker, diantaranya dalam menilai kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yaitu verifikasi atas validitas dokumen dan kertas kerjanya belum sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan TKA. Akibatnya, pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA bervariasi atau tidak seragam yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan serta tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.

- Kemnaker belum mengelola perencanaan pengawasan terkait penggunaan TKA secara optimal, diantaranya Kemnaker belum menyusun rencana kerja pengawasan penggunaan TKA secara memadai. Kemnaker sebagai satker pusat tidak memiliki Rencana Kerja Unit (RKU) Pengawasan sedangkan RKU Pengawasan di provinsi yang telah dibuat belum memprioritaskan kegiatan pengawasan penggunaan TKA secara khusus. Akibatnya, tujuan penggunaan TKA berpotensi tidak tercapai.

- Monitoring dan evaluasi atas penggunaan TKA belum dilakukan secara optimal, di antaranya Kemnaker belum memiliki formulasi yang tepat untuk mengukur target kinerja terkait pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA. Akibatnya, besaran kompensasi TKA tidak diketahui dampaknya terhadap kinerja pelayanan penerbitan RPTKA dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan penggunan TKA belum dilakukan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) menetapkan panduan pendaftaran dan perpanjangan izin penggunaan TKA.

- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) untuk menyusun (1) Pedoman teknis pengawasan norma ketenagakerjaan atas penggunaan TKA; (2) Perencanaan untuk pengawasan penggunaan TKA yang komprehensif dengan mempertimbangkan risiko, lokasi, anggaran, dan analisis beban kerja; dan (3) RKU pengawasan yang komprehensif pada Ditjen Binwasnaker dan K3.

- Menginstruksikan Sekjen Kemnaker, Dirjen Binwasnaker dan K3, dan Dirjen Binapenta dan PKK menyiapkan mekanisme yang memadai untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PNBP DKPTKA mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Informasi Perpajakan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 s.d. 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP 6 - ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target 17.1

memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam melakukan pengelolaan informasi perpajakan, di antaranya:

- Menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan DJP dan Surat Edaran Nomor SE-12/PJ/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data di Lingkungan DJP.

- Melakukan penyiapan dan pengendalian mutu terhadap data internal dan eksternal yang dihimpun agar dapat dimanfaatkan antara lain dalam proses bisnis penelitian, pengawasan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan, dan penagihan dalam rangka penerimaan perpajakan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi perpajakan kurang efektif dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan informasi perpajakan, antara lain:

- Perencanaan kebutuhan data eksternal belum sepenuhnya memperhatikan sumber data dan ketersediaan data secara sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemantauan kegiatan penghimpunan data ekstemal Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) diketahui bahwa realisasi penghimpunan data eksternal dari area atau sektor yang menjadi fokus penggalian potensi masih rendah. Hal tersebut di antaranya terjadi karena Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) tidak memiliki data yang diminta DJP dan/atau data yang diminta merupakan jenis data baru. Selain itu, DJP juga belum membangun sistem untuk pemenuhan kebutuhan data eksternal dari *e-commerce* dan perkebunan untuk tingkat nasional. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan ekstensifikasi berpotensi tidak akurat dalam optimalisasi penerimaan pajak secara sistematis dan berkesinambungan.

- Pengelolaan kegiatan penghimpunan data eksternal dan pemantauan kegiatan penyiapan data perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil permeriksaan atas data monitoring penghimpunan data eksternal diketahui bahwa DJP belum menerima seluruh data eksternal dari ILAP Nasional dan ILAP Regional sesuai yang dipersyaratkan dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017. Namun, atas penyampaian surat imbauan yang tidak direspon oleh ILAP, Direktorat DIP hanya melakukan

koordinasi lisan dengan *person in charge* pada ILAP terkait, dan tidak melakukan pengiriman kembali surat imbauan yang dapat dilakukan sampai dengan 4 kali sebagaimana yang diatur dalam SOP. Akibatnya, terdapat risiko ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data dan informasi untuk mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan oleh DJP.

- Pemanfaatan data perpajakan dalam kegiatan penelitian, pengawasan, penyelesaian keberatan, dan penyelesaian sengketa perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Account Representatives (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP) yang diuji petik belum memanfaatkan data pemicu dan data penguji dalam proses penggalian potensi perpajakan secara optimal. KPP juga belum memanfaatkan informasi perpajakan atas 98 laporan hasil analisis (LHA) yang diterbitkan Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP, bahkan 19 LHA di antaranya tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati daluwarsa penetapan. Akibatnya, timbul risiko tidak optimalnya penggalian potensi perpajakan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- Melakukan penyusunan prioritas kebutuhan data dan sumber datanya untuk memastikan efektivitas perencanaan kebutuhan data eksternal, dan melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki data sektor *e-commerce* dan perkebunan untuk dilakukan evaluasi, termasuk usulan perubahan regulasi terkait *e-commerce* dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal secara sistematis dan berkesinambungan.

- Melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan penghimpunan data ILAP secara berkala kepada Menteri Keuangan untuk mendorong tindak lanjut yang lebih efektif di tingkat nasional atas pemenuhan data ILAP dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan.

- Melakukan evaluasi terhadap informasi perpajakan yang belum dimanfaatkan oleh AR pada KPP dan menindaklanjutinya sehingga tidak terjadi permasalahan berulang.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 8 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*; (2) Pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan; (3) Pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren; (4) Pengelolaan pendidikan profesi guru; (5) Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; dan (6) Implementasi desain besar olahraga nasional terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional; (7) Pelatihan tenaga kerja bidang otomotif; dan (8) Pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN.

Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada tiga obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci dapat dillihat pada *Gambar 1.1*.

GAMBAR 1.1

UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada 3 obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pada 44 obrik di pemda yang terdiri atas 40 pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kota, dan 1 pemerintah provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 pembangunan sumber daya manusia, Program Prioritas (PP) 3 - peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 1, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; KP 2 - percepatan perbaikan gizi masyarakat; dan KP 5 - penguatan sistem kesehatan dan POM. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-2 terutama pada target 2.2 yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Upaya yang telah dilakukan Kemenkes, BKKBN, BPOM, dan pemda untuk mencapai target prevalensi *stunting* sebesar 14% di tahun 2024, antara lain:

Capaian indikator intervensi spesifik tahun 2022 pada Kemenkes telah melebihi target yang ditetapkan pada 4 indikator, antara lain persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) mengonsumsi makanan tambahan berbasis pangan lokal sesuai standar, persentase balita gizi kurang yang mendapat makanan tambahan, dan persentase balita gizi buruk yang mendapat tata laksana. Selain itu, realisasi atas pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 96,6 juta jiwa dari target rencana kerja sebesar 96,8 juta jiwa.

Laporan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023 menunjukkan capaian empat indikator intervensi sensitif yang menjadi tanggung jawab BKKBN telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu:

- Cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan tahun 2022 adalah sebesar 42,7% dari target 30%.
- Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (pasangan) sebagai salah satu intervensi sensitif adalah sebesar 75,5% dari target sebesar 70% Tahun 2022.

Berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan program percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* tahun 2022, BPOM telah dapat mencapai seluruh target yang ditetapkan terkait dengan kegiatan *stunting*, di antaranya melebihi target yaitu sampel pangan fortifikasi; komunikasi, informasi, edukasi (KIE) obat dan makanan aman; serta layanan publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan.

Pemda telah menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan *stunting* tingkat kabupaten/kota serta desa dan pembentukan Tim Penurunan Prevalensi *Stunting* (TPPS) di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BKKBN, dukungan BPOM, dan pemda dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Permasalahan tersebut di antaranya:

Kementerian Kesehatan

Permasalahan 1

Kemenkes belum sepenuhnya menyelenggarakan kebijakan perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting* (PPS) tahun 2022 dan 2023 dengan melibatkan multipihak (antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri). Salah satu tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* adalah melakukan penguatan upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran PPS tingkat pusat, daerah, desa dan pemangku kepentingan yang berkesinambungan. Kemenkes melalui Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 telah menyusun pedoman perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan meliputi perencanaan dan penganggaran yang menggunakan APBN dan sumber dana lain yang digunakan untuk dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pembiayaan JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang didalamnya menjelaskan bahwa PPS di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi antarpihak.

Hal ini mengakibatkan adanya risiko pelaksanaan program kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam rangka PPS di lingkungan Kemenkes tidak sesuai sasaran pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Pusat terkait perencanaan dan penganggaran program PPS serta menginstruksikan unit kerja terkait agar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran terkait percepatan penurunan *stunting* menggunakan data Keluarga Risiko *Stunting* (KRS) dan sasaran Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Permasalahan 2

Kemenkes belum melaksanakan monitoring data rutin melalui Aplikasi Sistem Informasi Gizi (Sigizi) Terpadu dalam modul aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) secara memadai. Kualitas data rutin dalam aplikasi/modul e-PPGBM belum sepenuhnya mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Sementara data rutin terkait gizi dan *stunting* belum sepenuhnya terintegrasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Selain itu, data pada aplikasi/modul e-PPGBM belum dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan intervensi spesifik.

Hal ini mengakibatkan adanya potensi tidak tercapainya tujuan dari Aplikasi Sigizi Terpadu yaitu memperoleh informasi status gizi individu dan kinerja program gizi secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi untuk mendukung PPS.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk menginstruksikan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mereviu hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (*product review*) serta pelaksanaan rilis penerapan sistem informasi (aplikasi dan basis data) ASIK serta berkoordinasi dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan dalam rangka mengintegrasikan data pada aplikasi/modul e-PPGBM ke ASIK, dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan pengendalian aplikasi yang meliputi pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data serta memerintahkan Direktur Gizi dan KIA untuk melakukan verifikasi dan validasi secara berkala atas hasil analisis data pada aplikasi/modul e-PPGBM, serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan menu pelaporan pada aplikasi/modul e-PPGBM secara lengkap untuk menjamin tersedianya data rutin yang berkualitas.

Permasalahan 1

Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) belum didukung dengan regulasi yang memadai. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksana PPS yang memiliki peran penting dan strategis dalam mengoordinasikan percepatan PPS di Indonesia. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat beberapa regulasi yang belum diatur pelaksanaannya secara memadai, di antaranya regulasi tentang mekanisme penyediaan data sasaran PPS, petunjuk pelaksanaan tim PPS, dan mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya. Selain itu, Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang RAN PASTI belum menjabarkan secara lengkap indikator 5 pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) PPS.

Akibatnya, 1) penyediaan data sasaran PPS yang disusun oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) berpotensi tidak lengkap, akurat, valid dan mutakhir; 2) Tim PPS tidak dapat menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPS dengan optimal; 3) tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tidak dapat terlayani dengan baik; dan 4) capaian atas kegiatan pada 5 pilar Stranas PPS, progres penurunan *stunting* pada kelompok sasaran, serta keberhasilan dan kelemahan pencapaian tujuan Stranas PPS tidak dapat diketahui.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputi Adpin untuk menetapkan regulasi mengenai mekanisme penyediaan data sasaran PPS; menerbitkan juklak TPPS dan menetapkan regulasi mengenai mekanisme pengaduan masyarakat beserta sistem tindak lanjutnya; dan menerbitkan petunjuk teknis/SOP pelaksanaan kegiatan atas indikator yang belum jelas teknis pelaksanaannya.

Permasalahan 2

Monitoring data rutin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) belum dilaksanakan secara memadai. Aplikasi Elsimil belum dapat menghasilkan kualitas data rutin yang memadai mencakup kelengkapan data, akurasi data, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Berdasarkan konfirmasi terhadap 8 Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB), diketahui bahwa pemanfaatan data Elsimil untuk melakukan pemantauan *surveilans* pendampingan oleh TPK masih sangat rendah. Selain itu, 3 kementerian yang tergabung dalam TPPS, yaitu Kemenko PMK, Kemenkes, dan Kemensos tidak menggunakan ELSIMIL dalam upaya PPS.

Akibatnya, kegiatan *surveilans* Elsimil pada BKKBN tidak menghasilkan data rutin yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan penanganan penurunan prevalensi *stunting*.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar memerintahkan Deputi Bidang Adpin supaya menginstruksikan Direktur Teknologi Informasi dan Data (Dirtekda) untuk melakukan integrasi data dan sistem Elsimil dengan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), merancang mekanisme dan ketentuan pemanfaatan aplikasi Elsimil, dan menyediakan informasi dan panduan yang lengkap terkait penggunaan aplikasi Elsimil.

Permasalahan 1

Regulasi pengawasan pangan fortifikasi belum sepenuhnya memadai. Kewenangan pengawasan pangan fortifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* bertentangan dengan peraturan di atasnya yang menyatakan kewenangan pengawasan pangan fortifikasi berada di BPOM. Selain itu, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 belum mengatur tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung dalam kegiatan meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.

Akibatnya pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi berpotensi menjadi kurang optimal; dan risiko tidak tercapainya target persentase pengawasan produk pangan fortifikasi di tahun 2024 sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar mengusulkan kepada Bappenas supaya memperjelas tugas dan wewenang BPOM sebagai K/L pendukung pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait dengan pengawasan pangan fortifikasi.

Permasalahan 2

Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan pangan fortifikasi pada BPOM belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Pada pelaksanaan pengawasan pangan fortifikasi terdapat permasalahan di antaranya: terdapat perbedaan antara target dan realisasi lokasi pengambilan sampel pangan fortifikasi, terdapat pengambilan kesimpulan sampling yang belum memiliki referensi dan belum dimonitoring, serta pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi belum sesuai pedoman *sampling*. Selain itu, evaluasi laporan pelaksanaan sampel pangan fortifikasi juga belum optimal dimana masih terdapat hasil pengujian sampel makanan fortifikasi yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) namun belum ditindaklanjuti serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

Akibatnya, pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi berpotensi belum mendukung prinsip keamanan pangan dan penurunan prevalensi *stunting*, adanya risiko masyarakat tetap mengonsumsi bahan pangan fortifikasi yang telah diketahui tidak memenuhi standar mutu pangan dan tidak memiliki ijin edar sesuai hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengujian pangan fortifikasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan supaya memerintahkan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Wasprod PO) untuk memedomani pedoman *sampling* dan pengujian obat dan makanan dalam pengambilan kesimpulan uji pangan fortifikasi dan menindaklanjuti hasil pengawasan pangan fortifikasi sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan.

Pemda

Permasalahan 1

Pemda belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan prevalensi *stunting* ke dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda, terdapat 40 (90,91 %) pemda yang belum sepenuhnya mengintegrasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* dalam dokumen perencanaan daerah. Hal tersebut di antaranya terdapat pemda yang belum memuat target penurunan prevalensi *stunting* pada RPJMD dan RKPD, dan target pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif pada dokumen perencanaan pada pemda belum sepenuhnya selaras dengan target nasional pada RPJMN.

Akibatnya, perencanaan pemerintah daerah untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* berpotensi tidak mendukung pencapaian target nasional.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda, dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) tahun 2021-2026 dan RKPD terkait target penurunan prevalensi *stunting* supaya berpedoman pada RPJMN dan Koordinator Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan TPPS Kabupaten/Kota supaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*.

Permasalahan 2

Pemda belum sepenuhnya melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* melalui sistem informasi secara andal. Hasil pemeriksaan uji petik pada 44 pemda menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting* melalui sistem informasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), dan portal Aksi Bangda pada seluruh pemda belum menghasilkan data yang berkualitas (lengkap, akurat, konsisten dan tepat waktu). Selain itu, data dan laporan kegiatan percepatan penurunan *stunting* belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan dan penganggaran periode berikutnya dan keperluan monitoring dan evaluasi.

Akibatnya, data yang tersedia pada aplikasi e-PPGBM, Elsimil, Siga/New Siga, dan Aksi Bangda belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah agar Kepala Bappeda bersama dengan Kepala Dinkes dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan, keakuratan, konsistensi data yang diinput dalam Aplikasi e-PPGBM, SIGA, Elsimil dan Aksi Bangda serta memastikan ketepatan waktu penginputannya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mengidentifikasi kesenjangan data dalam Aplikasi Aksi Bangda dan menyusun rencana tindak lanjutnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting* mengungkapkan 341 temuan yang memuat 452 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp34,92 juta dan 451 permasalahan ketidakefektifan.

Daftar Objek Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2022 dan 2023

Pemerintah Pusat		
1. Kementerian Kesehatan	2. BKKBN	3. BPOM
Pemerintah Daerah		
1. Pemprov Riau	16. Pemkab Jember	31. Pemkab Nganjuk
2. Pemkab Banggai Laut	17. Pemkab Jembrana	32. Pemkab Ngawi
3. Pemkab Banjarnegara	18. Pemkab Jeneponto	33. Pemkab Pandeglang
4. Pemkab Barito Kuala	19. Pemkab Kayong Utara	34. Pemkab Pesawaran
5. Pemkab Blora	20. Pemkab Kotabaru	35. Pemkab Polewali Mandar
6. Pemkab Bolaang Mangondow Selatan	21. Pemkab Kupang	36. Pemkab Rokan Hulu
7. Pemkab Bolaang Mangondow Timur	22. Pemkab Kutai Kartanegara	37. Pemkab Rote Ndao
8. Pemkab Bombana	23. Pemkab Lamongan	38. Pemkab Sigi
9. Pemkab Buton	24. Pemkab Landak	39. Pemkab Simalungun
10. Pemkab Buton Selatan	25. Pemkab Mamasa	40. Pemkab Sumba Barat Daya
11. Pemkab Buton Tengah	26. Pemkab Mamuju	41. Pemkab Sumba Timur
12. Pemkab Demak	27. Pemkab Manggarai	42. Pemkot Bima
13. Pemkab Dompu	28. Pemkab Maros	43. Pemkot Subulussalam
14. Pemkab Donggala	29. Pemkab Melawi	44. Pemkot Sungai Penuh
15. Pemkab Indragiri Hilir	30. Pemkab Natuna	

Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan (Hatpen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023.

Pemeriksaan pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PP) 3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 5 - penguatan sistem kesehatan nasional. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.7 mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

BLU Balai Hatpen telah melakukan upaya dalam melaksanakan pengujian pemeriksaan kesehatan personel penerbangan, di antaranya telah meresmikan unit instalasi farmasi, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pengembangan usaha, yaitu menambah fasilitas pelayanan klinik spesialis di antaranya klinik gigi, klinik jantung, klinik fisioterapi, klinik syaraf, dan klinik kecantikan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya terwujudnya pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan, serta pengujian lingkungan kerja personel penerbangan sesuai ketentuan penerbangan internasional berjalan kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perbaikan, antara lain:

- Standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur (SOP), peraturan tentang tarif layanan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan belum diselenggarakan dengan tertib dan belum sesuai dengan kondisi saat ini. Di antaranya BLU Balai Hatpen masih menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Hatpen yang sudah tidak relevan lagi sebagai dasar pengenaan tarif karena sudah terbit peraturan tarif baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2018 tentang tarif BLU Balai Hatpen. BLU Balai Hatpen juga belum melakukan penilaian kebutuhan SOP sesuai dinamika organisasi yang menuntut pengembangan SOP. Selain itu,

peraturan perundang-undangan yang diterapkan belum sepenuhnya berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, pegawai BLU Balai Hatpen tidak memiliki panduan atau pedoman yang memadai dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

- Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) belum memadai untuk memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan kesehatan personil penerbangan. Di antaranya, pemenuhan SDM belum memadai berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) Balai Hatpen dan pemenuhan tenaga medis belum memadai berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Kesehatan Penerbangan. Selain itu, standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLU Balai Hatpen belum sesuai Peraturan Kepala BLU Balai Hatpen Nomor 06/HATPEN-2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Hal tersebut mengakibatkan jumlah SDM yang ada belum didukung dengan perhitungan yang jelas, pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak didukung dengan kompetensi pegawai sesuai yang dipersyaratkan, dan dengan tidak terpenuhinya standar kompetensi jabatan Kepala BLU Balai Hatpen berpotensi adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat.

- BLU Balai Hatpen belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan mental terhadap personel penerbangan secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan mental yang dilakukan BLU Balai Hatpen selama ini belum cukup untuk mendeteksi apakah personel penerbangan secara mental layak untuk terbang. Akibatnya, adanya risiko kesalahan dalam menyimpulkan kesehatan personel penerbangan, risiko berkurangnya kepercayaan publik atas hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh BLU Balai Hatpen.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BLU Balai Hatpen untuk:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan masing-masing pihak terkait dalam rangka percepatan penyelesaian usulan perubahan berbagai regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

- Merumuskan kembali perhitungan pemenuhan jumlah SDM serta pemenuhan standar kompetensi ASN yang disesuaikan dengan regulasi yang relevan dan dapat dijadikan acuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Menyusun SOP pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mental bagi personel penerbangan agar diperoleh keseragaman prosedur pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat kajian sejauh mana pengujian kesehatan mental harus dilakukan.

Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren TA 2022 s.d. 2023 (semester I) dan bantuan inkubasi bisnis pesantren TA 2021 s.d. 2023 (semester I) dilaksanakan pada Kementerian Agama (Kemenag) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung PN 3 - pembangunan sumber daya manusia, PP 4 - pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya KP 1 - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pencapaian TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target 4.1 yaitu menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Kemenag telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pesantren dan bantuan inkubasi bisnis pesantren, di antaranya:

- Menetapkan juknis BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren untuk setiap tahun anggaran.

- Menganggarkan dan mengalokasikan BOS Pesantren melalui basis data *Education Management Information System (*EMIS).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, di antaranya:

- Kemenag belum sepenuhnya optimal dalam menetapkan pesantren penerima dan besaran dana BOS, di antaranya santri dengan nomor induk siswa nasional (NISN) valid tidak ditetapkan sebagai penerima BOS Pesantren, belum seluruh pesantren penerima BOS memiliki izin operasional, dan jumlah santri penerima BOS berbeda antara surat keputusan dan EMIS. Akibatnya, potensi terhambatnya operasional kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan yang menerima BOS Pesantren dari yang seharusnya dan BOS Pesantren yang disalurkan berpotensi tidak tepat sasaran.

- Pesantren penerima bantuan belum menggunakan dan menatausahakan BOS Pesantren secara memadai, di antaranya penggunaan dana BOS belum sesuai dengan komponen pembiayaan yang diatur dalam juknis dan belum seluruh Pesantren menatausahakan dana BOS. Akibatnya, tujuan pemberian dana BOS Pesantren dalam membiayai operasional nonpersonalia pesantren belum optimal.

- Perencanaan bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya optimal, di antaranya indikator kinerja belum dilengkapi dengan volume target capaian, peraturan pengelolaan belum lengkap dan selaras, serta sistem informasi belum mencakup seluruh tahap. Akibatnya, capaian kinerja bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya dapat terukur dan dibandingkan setiap tahun pelaksanaannya, dan pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren yang meliputi penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi tidak terstandar dan kurang efektif.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

- Menyediakan *database* Ijin Operasional (Ijop) per jenjang satuan pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiah (PKPPS) dan melibatkan pengelola BOS Pesantren dari unsur daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima dana BOS Pesantren.

- Melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan pembukuan penggunaan dana BOS Pesantren secara optimal.

- Memutakhirkan dokumen perencanaan dan peraturan pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren, menyediakan data dukung yang valid untuk proses penganggaran, menyediakan sistem informasi yang andal untuk pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren, serta melaksanakan seleksi dan verifikasi penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren secara cermat.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren mengungkapkan 11 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan daerah.

Pemeriksaan pengelolaan pendidikan profesi guru dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP - 4 yaitu pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya KP 3 - pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target ke - 4.9 meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Pemerintah telah melakukan upaya untuk peningkatan pengelolaan Program PPG, antara lain:

- Membentuk direktorat yang khusus menangani PPG setingkat eselon 2 pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sesuai Permendikbudristek Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemendikbudristek.

- Pada tahun 2022 dan 2023 Direktorat PPG sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu program PPG.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang memengaruhi upaya pemerintah dalam pengelolaan Program Pendidikan Profesi Guru tahun 2021 s.d. 2023 dalam rangka menghasilkan guru sebagai pendidik profesional sesuai kebutuhan nasional, antara lain:

- Kemendikbudristek dalam merencanakan PPG belum didukung kebijakan yang komprehensif, koordinasi yang efektif, dan data yang andal. Akibatnya, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 agar seluruh guru tersertifikasi tidak dapat direalisasikan dalam rentang waktu yang jelas dan calon peserta PPG yang belum memenuhi persyaratan karena data yang tidak valid, tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

- Kemendikbudristek belum efektif dalam upaya *plotting* Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk tiap calon peserta PPG. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan *plotting* kandidat PPG yang dipanggil untuk melanjutkan ke tahapan konfirmasi kesediaan dan waktu penerimaan peserta PPG melebihi jadwal yang ditentukan.

- Kemendikbudristek belum sepenuhnya efektif dalam mengatur serta menetapkan perangkat uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi guru untuk mendukung tujuan program PPG. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian penilaian/pengukuran kompetensi guru dengan karakteristik guru/peserta ujian yang diharapkan dan potensi tidak tercapainya penyelesaian sertifikasi seluruh guru sebagaimana amanat Undang-Undang.

BPK telah merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) antara lain :

- Menyusun kebijakan terkait percepatan penuntasan sertifikasi guru dalam jabatan dengan batas waktu penyelesaian yang jelas dan menetapkan mekanisme validasi awal atas data pokok pendidikan (DAPODIK) terkait data guru sebagai dasar perencanaan PPG Dalam Jabatan sebelum proses seleksi.

- Menginstruksikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan sistem yang dapat menjamin pelaksanaan tahapan-tahapan dalam seleksi terdokumentasi secara memadai, sehingga memungkinkan adanya evaluasi berdasarkan data dan pelaksanaan prosedur kerja yang valid.

- Menyusun kebijakan syarat kepemilikan sertifikat pendidik yang lebih memperhatikan karakteristik guru untuk dapat segera menuntaskan sertifikasi guru.

Hasil pemeriksaan kinerja efektivitas atas pengelolaan profesi guru mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 6 – pengentasan kemiskinan, dan KP 3 – reformasi agraria. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-16 terutama target ke-16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, antara lain:

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah melalui pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru.

- Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, yuridis dan administratif atas data yuridis (bukti penguasaan atau kepemilikan tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek yang dihasilkan oleh kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pencegahan kasus pertanahan belum didukung dengan aturan dan/atau kebijakan yang memadai. Terdapat perbedaan fungsi penanganan pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasi dan tata kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN antara Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan. Selain itu, tidak terdapat fungsi pencegahan kasus pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Sebagai

contoh, Ditjen PSKP dijelaskan memiliki fungsi untuk pencegahan sengketa dan konflik, namun di pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan hanya melakukan pencegahan terhadap konflik saja. Selain itu, pasal berikutnya juga menjelaskan bahwa Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Akibatnya, pencegahan kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berpotensi tidak dilaksanakan.

- Ditjen PSKP belum melakukan penyelarasan kebijakan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik secara memadai. Terdapat perbedaan tipologi kasus pertanahan (jenis permasalahan sengketa, konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam juknis, panduan pelaksanaan anggaran, dan aplikasi Justisia. Akibatnya, akar permasalahan sengketa dan konflik pertanahan tidak dapat terpetakan dengan baik.

- Ditjen PSKP belum menyelaraskan kebijakan penanganan perkara pertanahan secara memadai. Permasalahan tersebut di antaranya terdapat ketidakkeselarasan peraturan terkait pembukuan perkara pertanahan ke buku tanah antara PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Akibatnya, perkara terkait penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah tidak dicatat pada buku tanah dan dalam daftar umum lainnya.

BPK telah merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memerintahkan Dirjen PSKP agar:

- Menyelesaikan rancangan Permen ATR/Kepala BPN tentang pencegahan kasus pertanahan.

- Menyusun kebijakan penanganan perkara pertanahan yang selaras dengan peraturan terkait penanganan perkara pertanahan.

- Menyelesaikan revisi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan mengungkapkan 16 temuan dan 16 permasalahan ketidakefektifan.

Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dilaksanakan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta instansi lain terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PN 3 - pembangunan sumberdaya manusia, PP 7 - peningkatan produktivitas dan daya saing khususnya KP 4 - prestasi olahraga. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.4 pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Kemenpora telah melakukan upaya dalam rangka implementasi DBON terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional, antara lain:

- Menetapkan Peta Jalan DBON Periode Tahun 2021-2024, dan Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang Tahun 2023.
- Memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional dan kejuaraan internasional, serta pembinaan olahragawan muda pada sekolah khusus olahragawan (SKO)/Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi dan SKO Cibubur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan terkait dengan penguatan regulasi dan pendanaan DBON, tata kelola kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta penataan sistem pembinaan olahraga yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas implementasi DBON, antara lain:

- Regulasi dalam implementasi DBON belum lengkap yaitu produk hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan DBON belum seluruhnya tersedia dan pemda belum menyusun dan menetapkan Desain Olahraga Daerah. Hal tersebut mengakibatkan visi, misi kebijakan keolahragaan dan rencana sasaran serta target daerah dalam implementasi DBON tidak dapat dijabarkan dan dilaksanakan.

- Pelatihan tenaga keolahragaan belum memperhatikan syarat kompetensi serta pengelolaan tenaga fungsional dan nonfungsional keolahragaan belum memadai. Permasalahannya antara lain: 1) ketersediaan tenaga keolahragaan bersertifikat daerah dan pelaksanaan kontrak pelatih/tenaga ahli asing kelas dunia belum termonitor dengan baik, 2) ketersediaan tenaga keolahragaan serta pelatih cabang olahraga bersertifikat nasional dan internasional belum sepenuhnya tercapai, 3) penempatan jabatan fungsional keolahragaan belum sesuai tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, dan 4) penempatan tenaga keolahragaan nonfungsional belum berdasarkan kebutuhan formasi jabatan sesuai peta jabatan. Akibatnya, dukungan tenaga keolahragaan dalam pembinaan prestasi olahraga nasional belum tercapai secara maksimal.

- Pembinaan olahragawan muda pada sentra latihan olahragawan muda potensial nasional (SLOMPN) belum didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Permasalahannya antara lain: 1) tidak terdapat penetapan kuota olahragawan dalam pelaksanaan seleksi untuk masing-masing cabang olahraga; 2) pembinaan olahragawan SLOMPN belum direncanakan sesuai konsep *Long Term Athlete Development* (LTAD), serta 3) pemenuhan prasarana sarana olahraga, fasilitas *sport science*, dan fasilitas kesehatan belum memadai. Akibatnya, 1) target jumlah olahragawan SLOMPN yang dibina sesuai peta jalan tidak terpenuhi, 2) pelaksanaan pembinaan olahragawan SLOMPN tidak optimal, dan 3) prasarana dan sarana olahraga, fasilitas *sport science*, dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya mendukung dan belum sesuai kebutuhan maupun standar internasional.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk lebih optimal dalam penyusunan produk hukum dan NSPK serta memperhatikan indikator dan target capaian prestasi.

- Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:

  - Menyusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dengan mengacu Target Peta Jalan DBON 2021-2024.

  - Meningkatkan kualitas Pelatihan/Sertifikasi Tenaga Keolahragaan untuk mencapai target tenaga keolahragaan yang ditetapkan.

- Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kemenpora yang mengakomodir formasi dan lokasi penempatan Jabatan Fungsional Tenaga Keolahragaan dan Jabatan Non Fungsional Tenaga Keolahragaan.

- Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:

  - Mengkaji kembali penetapan jumlah target pada peta jalan agar lebih realistis khususnya untuk indikator pengembangan bakat olahragawan talenta muda nasional SLOMPN untuk menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

  - Berkoordinasi dengan pengelola SLOMPN agar mengoptimalkan prasarana dan sarana olahraga, fasilitas *sport science* maupun fasilitas kesehatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi DBON terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional mengungkapkan 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tahun 2018 s.d. 2022 dilaksanakan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya saing, terutama KP ke-1 yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri. Selain itu, pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-4 terutama target 4.4 yaitu meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

BBPVP telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di antaranya penguji kompetensi (asesor) yang ditugaskan dalam Uji Kompetensi (UJK) adalah instruktur kompeten, dan Peserta Program *On the Job Training* (OJT) adalah yang telah dinyatakan lulus/selesai dalam pelatihan OJT.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa apabila permasalahan pada aspek persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif pada BBPVP Bandung dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Permasalahan tersebut antara lain:

- BBPVP Bandung belum mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara memadai, yaitu *Training Need Analysis* (TNA) tidak selalu dijadikan dasar dalam perencanaan paket program yang dibuat selama periode tahun 2018 s.d. 2022. Selain itu, BBPVP Bandung belum mempunyai metode dalam mengidentifikasi paket pelatihan yang harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan industri baik secara daerah maupun secara nasional. Akibatnya, potensi program pelatihan kerja yang bersifat unggulan kejuruan BBPVP Bandung belum terlaksana sesuai kebutuhan dan integrasi kegiatan pelatihan dalam fungsi *link and match* sesuai kebutuhan industri maupun wirausaha belum tercapai.

- BBPVP Bandung belum melaksanakan evaluasi penyelenggaraan PBK secara memadai, yaitu pelaksanaan evaluasi pelatihan tidak mempertimbangkan hasil monitoring pada laporan pelaksanaan pelatihan, dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan tidak dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan pelatihan untuk periode berikutnya. Akibatnya, BBPVP Bandung tidak dapat mendeteksi kelemahan dan/atau permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pelatihan mulai dari rekrutmen sampai dengan pelatihan selesai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menginstruksikan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) agar:

- Mengkaji dan menyusun rencana program PBK yang mengakomodasi balai besar sebagai pusat pengembangan dalam pelaksanaan pelatihan kejuruan unggulan dan kebutuhan dunia industri, serta menyusun peraturan terkait metode analisis penyusunan dan penetapan program PBK yang sistematis.

- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instrumen yang mengatur secara rinci dan memadai terkait proses evaluasi pelatihan penyelenggaraan PBK di BBPVP Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTD) Binaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelatihan tenaga kerja bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan instansi lain terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pemeriksaan pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya saing, khususnya KP 2 - penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-4 terutama target ke-4.3 yaitu menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.

Politeknik STIA LAN telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan akademis dan perkuliahan di antaranya pada Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Politeknik STIA LAN Makassar telah memenuhi standar kecukupan dosen dalam hal:

- Jumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5 orang.
- Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala, dan lektor yaitu minimal 70% terhadap keseluruhan dosen.
- Rasio dosen mahasiswa pada setiap prodi yaitu paling tinggi 1 : 60.
- Dosen bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN. Kelemahan tersebut antara lain:

- Kebijakan pengelolaan akademis dan perkuliahan belum sepenuhnya memadai, antara lain adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang belum sepenuhnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Berdasarkan pemeriksaan pada

Politeknik STIA LAN dan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) diketahui bahwa masih terdapat standar yang tidak memenuhi SN Dikti seperti Standar Kompetensi Lulusan Politeknik, Standar Proses Pembelajaran Politeknik, Standar Isi Pembelajaran Politeknik dan Standar Penilaian Pembelajaran. Akibatnya, pelaksanaan dan penilaian 8 standar SPMI sulit diukur atas ketidakjelasan uraian standar tersebut sesuai SN Dikti.

- Proses pembelajaran belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dan mendukung terciptanya lulusan yang berkompeten. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan kurikulum Politeknik STIA LAN belum sepenuhnya mengacu pada SN Dikti, isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) belum sepenuhnya sesuai Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan komposisi pembelajaran teori 30-40% dan praktik 60-70% tidak terukur atau belum terpenuhi. Akibatnya, dosen tidak memiliki acuan pembelajaran yang jelas dan mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh dan optimal.

- Penjaminan mutu pengelolaan akademis dan perkuliahan belum sepenuhnya memadai, yaitu sebagian anggota Tim Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik STIA LAN belum mempunyai sertifikat kompetensi audit mutu internal dan SPMI, dan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) pada seluruh Politeknik STIA LAN belum sepenuhnya melaksanakan tugas. Akibatnya, penyelenggaraan pengelolaan akademik dan perkuliahan belum optimal.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LAN agar menginstruksikan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Politeknik STIA LAN Makassar agar:

- Memerintahkan Tim Penyusunan Dokumen SPMI supaya komprehensif dalam menyusun Standar Pendidikan yang berlaku di Politeknik STIA LAN sesuai SN Dikti.

- Memerintahkan Dosen menyusun RPS berpedoman dan mengacu pada SN Dikti dan dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu pada RPS.

- Memerintahkan Tim Penjaminan Mutu, Tim AMI, dan Tim GKI agar melaksanakan tugas terkait penjaminan mutu secara optimal sesuai SOP dan SPMI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA LAN mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan infrastruktur. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 4 obrik meliputi hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang; (2) Perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan; (3) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan; dan (4) Pengelolaan penyiaran.

Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - infrastruktur ekonomi, khususnya KP 3 - konektivitas laut. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-11 terutama target ke-11.2 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua.

Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub telah melakukan upaya di antaranya menyelenggarakan pelayaran perintis yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Pada tahun 2023, pelayaran perintis melayani sebanyak 117 trayek, melalui 41 pelabuhan pangkalan untuk melayani 480 pelabuhan singgah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan perintis angkutan laut cukup efektif. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang, yaitu:

- Penetapan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis tahun 2022 dan 2023 tidak berdasarkan kondisi kapal yang laik laut. Hal ini mengakibatkan penumpang perintis pada sepuluh trayek dilayani dengan menggunakan kapal barang dan tidak terlayaninya pelayaran perintis dari operator PT Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) ketika kapal utama tidak beroperasi.

- Penyusunan trayek perintis belum mempertimbangkan keterpaduan sarana angkutan transportasi laut lainnya. Hasil pemeriksaan atas surat keputusan (SK) jaringan trayek perintis tahun 2022 dan 2023 termasuk data trayek kapal penumpang lainnya serta hasil wawancara dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), serta pemda di beberapa provinsi uji petik diketahui adanya irisan antar rute kapal penumpang lainnya. Akibatnya daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan yang lain berpotensi tidak dilayani oleh angkutan pelayaran perintis.

- Monitoring dan evaluasi (monev) trayek angkutan pelayaran perintis belum sepenuhnya memadai. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) belum melakukan monev atas pelaksanaan trayek angkutan laut perintis seperti realisasi operasional kapal, pengontrolan muatan penumpang dan barang yang diangkut, dan jadwal pergerakan kapal. Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis laut penumpang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi trayek belum berjalan secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan kewenangannya untuk memerintahkan Dirjen Hubla agar:

- Menetapkan SK Penempatan Kapal Perintis dan SK Jaringan Trayek berdasarkan kondisi kapal yang laik laut.

- Menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi laut lainnya.

- Memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menjalankan evaluasi penyusunan trayek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) usulan dan penyusunan trayek serta membuat SOP monev pada tahapan pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang mengungkapkan sebanyak 16 temuan yang memuat 21 permasalahan ketidakefektifan.

Perencanaan, Pengaturan dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan

PEMERIKSAAN kinerja atas perencanaan, pengaturan dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service*/BTS) TA 2022 - Semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.

Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendukung PP 3 - infrastruktur perkotaan, khususnya KP 1 - transportasi perkotaan. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11, terutama target ke-11.2 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pembinaan dalam fungsi perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS berjalan kurang efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

- Indikator kinerja capaian kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Kemenhub belum ditetapkan secara memadai, antara lain indikator kinerja yang secara spesifik mengukur keberhasilan capaian *outcome* kegiatan BTS belum ditetapkan, dan terdapat ketidakselarasan sasaran dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Hal ini mengakibatkan pengembangan atas kegiatan tersebut menjadi tidak fokus dan tingkat kinerja kegiatan sulit untuk dinilai capaian keberhasilannya terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

- Kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS belum didukung dengan pengaturan yang lengkap dan jelas, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 2 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan di atasnya dan saling bertentangan di antara pasal-pasalnya, serta belum mengatur terkait pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan. Hal ini mengakibatkan multi interpretasi atas landasan yuridis pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dalam kegiatan tersebut.

- Penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS belum didasarkan pada pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme penyusunan pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga pedoman pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota belum dapat disusun. Selain itu, penetapan trayek tertentu belum sesuai dengan ketentuan terkait penyelenggaraan angkutan orang. Hal ini mengakibatkan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu belum dapat dilaksanakan, dan penyelenggaraan kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS berpotensi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat atas angkutan perkotaan, serta tidak didukung dengan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan, antara lain agar:

- Memperbaiki keselarasan sasaran strategis dan arah kebijakan kegiatan BTS yang ditetapkan dalam narasi renstra dengan indikator kinerja kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS yang ditetapkan dalam Lampiran Indikator Kinerja Renstra Kemenhub.

- Melakukan revisi atas Permenhub Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 2 Tahun 2022, agar memuat ketentuan yang lengkap dan jelas serta selaras dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya.

- Menetapkan Permenhub tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.

- Menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek beserta jajaran untuk: 1) Melakukan koordinasi terkait keselarasan indikator kinerja kegiatan BTS yang akan ditetapkan dalam Renstra Eselon I dan turunannya; 2) Menambahkan indikator kinerja capaian kegiatan BTS yang mencakup indikator kinerja *outcome* sesuai dengan tujuan kegiatan dan menyusun perhitungan indikator transportasi perkotaan yang lebih tepat.

- Memerintahkan Dirjen Perhubungan Darat untuk mendasarkan penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas perencanaan, pengaturan, dan penyelenggaran layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada Kemenhub mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.2.*

Pengelolaan Penyiaran

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan penyiaran tahun 2021-semester I 2023 dilaksanakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendukung PP 5 - transformasi digital, khususnya KP 2 - pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.9 – menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

LPP RRI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan, yaitu dengan penggunaan media multiplatform dalam mendukung perluasan jangkauan siaran.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan, apabila permasalahan pada perluasan jangkauan siaran, optimalisasi pendapatan, dan peningkatan jumlah pendengar tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan penyiaran. Permasalahan tersebut, antara lain:

- Perangkat dan pengoperasian pemancar radio teresterial dan alat pendukungnya belum mendukung pencapaian target jangkauan siaran secara optimal, antara lain perangkat pemancar belum ditetapkan sesuai standar, SOP pemeliharaan perangkat belum lengkap dan belum ditetapkan, serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas perangkat belum seluruhnya kompeten. Akibatnya, pengadaan pemancar berpotensi tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, perangkat pemancar rentan mengalami kerusakan, serta gangguan yang terjadi pada perangkat pemancar dan alat pendukungnya tidak dapat ditangani secara cepat dan tepat.

- Perencanaan penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mendukung optimalisasi PNBP, antara lain target yang ditetapkan belum selaras dengan dokumen perencanaan dan belum seluruh jenis potensi PNPB ditetapkan targetnya. Akibatnya, target yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dan potensi hilangnya penerimaan dari jenis PNBP yang belum ditetapkan targetnya.

- Strategi promosi yang dilakukan oleh LPP RRI belum mendukung peningkatan jumlah pendengar secara optimal, antara lain belum terdapat perencanaan kegiatan promosi yang berfokus untuk meningkatkan jumlah pendengar, hasil pengukuran keberhasilan kegiatan promosi belum dimanfaatkan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas *event* unggulan yang dapat mempromosikan RRI belum dilakukan. Akibatnya, jumlah pendengar LPP RRI mengalami penurunan, peningkatan *public awareness* terhadap LPP RRI dari *event* unggulan tidak tercapai, serta satker dan programa prioritas (p*ilot project*) belum sepenuhnya memenuhi target peringkat Nielsen yang ditetapkan.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP RRI, antara lain untuk:

- Menetapkan: 1) Standar spesifikasi perangkat pemancar, 2) Pedoman lengkap pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian perangkat pemancar, serta alat pendukungnya, dan 3) Tim kerja yang bertugas menangani permasalahan pemancar di lingkungan RRI dan mentransfer ilmu kepada para teknisi pemancar lainnya untuk mengatasi keterbatasan jumlah teknisi.

GAMBAR 1.2

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dilaksanakan pada Basarnas di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampai dengan semester I tahun 2023.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-11, terutama target ke-11.6, yaitu meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 5 penguatan infrastruktur, Program Prioritas (PP) 1 infrastruktur pelayanan dasar, khususnya Kegiatan Prioritas (KP) 4 keselamatan dan keamanan transportasi.

Basarnas telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, di antaranya telah menetapkan jumlah *rescuer* minimal pada setiap unit kerja, dan pencapaian rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23,53 menit.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, antara lain:

Permasalahan **1** **Rekomendasi**

Sumber daya manusia pada Basarnas belum sepenuhnya mendukung efektivitas pencarian dan pertolongan. Penempatan *rescuer* belum berdasarkan kebutuhan satker serta kompetensinya belum sesuai standar dan program pengembangan kompetensi.

Akibatnya beban kerja dan pelayanan pencarian dan pertolongan tidak merata.

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menyusun rencana pengembangan SDM yang memuat target dan program pemenuhan standar kompetensi bagi seluruh personel *rescuer* jangka panjang, menengah, dan pendek; program pengembangan instruktur bersertifikat yang cukup dan merata pada seluruh satker; dan rencana penempatan *rescuer* sesuai kebutuhan.

Permasalahan 2

Siaga pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Komposisi regu siaga dan *rescuer on call* yang dibentuk tidak mewakili kemampuan kolektif serta belum dibentuk sesuai analisis kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan.

Akibatnya, perhitungan waktu respon tidak tepat, kegiatan operasi pencarian dan pertolongan secara cepat dan tepat belum tercapai, serta petugas pencarian dan pertolongan yang masuk dalam regu siaga belum memenuhi standar kompetensi kolektif.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menyusun dan menetapkan perubahan Peraturan Basarnas Nomor 8 Tahun 2021 dengan memperhatikan formasi serta kompetensi *rescuer* pada masing-masing satker dan menetapkan metode siaga yang memadai, serta memerintahkan Kepala KPP Manado, Semarang, Bandung, Balikpapan, dan Padang lebih cermat dalam memperhitungkan *response time*.

Permasalahan 3

Operasi pencarian dan pertolongan pada Basarnas belum sepenuhnya efektif dimana dari total 3.518 operasi, sebanyak 873 operasi atau 25% tidak memenuhi standar waktu tempuh yang ditetapkan dan dari total 3.518 operasi, sebanyak 377 operasi atau 11% operasi tidak dapat mengevakuasi seluruh korban. Selain itu, Basarnas belum melakukan evaluasi rutin atas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Akibatnya, pelayanan operasi pencarian dan pertolongan tidak terlaksana dengan cepat, tepat, aman, dan bebas risiko, serta umpan balik dari hasil evaluasi belum dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di masa yang akan datang.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk segera melakukan perbaikan, antara lain menetapkan rencana nasional pencarian dan pertolongan; merevisi Perka Basarnas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh yang secara spesifik mengatur kondisi di lapangan pada waktu pelaksanaan operasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara rutin.

Permasalahan 4

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut sebagai Potensi, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dimana data Potensi yang ada di aplikasi Bina Potensi Pencarian dan Pertolongan (Sibinpot) belum valid dan lengkap serta kegiatan pendidikan, pelatihan teknis, dan pelatihan Potensi masih terbatas dan belum sesuai kebutuhan satker.

Akibatnya, pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Potensi tidak terkoordinasi secara optimal dan jumlah Potensi yang memenuhi standar kompetensi masih kurang.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan terkait Potensi Pencarian dan Pertolongan yang belum ditetapkan, dan membentuk data Potensi yang terintegrasi dengan aplikasi Sibinpot dan dituangkan dalam bentuk kerjasama.

Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan

- Memerintahkan Direktur SDM dan Umum, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Teknologi Multimedia Baru (TMB), serta Kepala Satuan Kerja untuk melakukan analisis dan evaluasi perencanaan target PNBP.

- Memerintahkan Direktur LPU agar: 1) Menyusun pedoman promosi yang mencakup peningkatan jumlah pendengar, 2) Memanfaatkan alat ukur keberhasilan promosi untuk mengevaluasi promosi secara optimal, serta 3) Mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas *event* unggulan yang dapat mempromosikan LPP RRI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyiaran mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema pembangunan lingkungan hidup. Pemeriksaan dilaksanakan pada 3 obrik hasil pemeriksaan atas: (1) Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; (2) Upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi; dan (3) Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR) tahun 2022 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 - peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya KP 1 pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong pemerintah mencapai TPB ke-15 terutama target 15.1, yaitu pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan darat serta lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

BAPETEN telah melakukan upaya dalam pengelolaan perizinan FRZR, antara lain:

- Menetapkan keputusan penghentian kegiatan pemanfaatan FRZR pada PT INUKI (Persero) berupa izin operasi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR) dan larangan operasi Instalasi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka (IPRR).

- Memastikan keamanan *database* dan aplikasi BAPETEN Licensing And Inspection System (BALIS) dengan melakukan *backup* data berkala, membatasi akses pengguna BALIS, dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BAPETEN, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan perizinan FRZR, antara lain:

- BAPETEN belum melaksanakan tugas pengawasan melalui perizinan FRZR secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN belum mempunyai data yang terstruktur tentang jumlah dan fasilitas yang memiliki dan memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion (SRP) serta belum melakukan identifikasi atas fasilitas perizinan yang belum mengajukan izin pemanfaatan kepada BAPETEN. Akibatnya, BAPETEN tidak dapat menyusun kebijakan pengawasan perizinan pemanfaatan SRP yang memadai dan kehilangan potensi pendapatan yang masif dari penggunaan SRP yang belum berizin di bidang medik dan bidang industri antara lain dari bandara.

- BAPETEN belum memastikan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif atas SRP yang telah dihentikan izin operasi dan/atau pemanfaatannya secara memadai. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN belum melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan dan kondisi yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Penghentian Operasi PT INUKI (Persero). Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan dari limbah radioaktif pada Kawasan Sains dan Teknologi (KST) BJH yang dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.

- Sistem informasi perizinan dan *database* perizinan BAPETEN kurang memadai. Data pada BALIS Perizinan Versi 2.0 belum seluruhnya dimigrasi ke BALIS Perizinan Versi 2.5 dan BAPETEN belum melakukan verifikasi lapangan atas SRP yang dinonaktifkan. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan BAPETEN dalam melaksanakan pengawasan atas SRP dan aplikasi BALIS Perizinan belum dapat digunakan dalam pelayanan perizinan secara optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN, agar:

- Mengidentifikasi pemilik/pengguna SRP yang belum memiliki izin dan menggunakan data tersebut sebagai salah satu prioritas pengawasan atau inspeksi BAPETEN serta melakukan upaya dan langkah lebih riil dan intensif untuk mendorong pemenuhan izin pemanfaatan kepada fasilitas yang belum mempunyai izin pemanfaatan SRP.

- Memberikan surat peringatan terakhir kepada PT INUKI (Persero) dan selanjutnya melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi kepada PT INUKI (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan PT INUKI (Persero) (sekarang bergabung di PT Bio Farma (Persero)) tidak menindaklanjuti surat peringatan terakhir tersebut.

- Memerintahkan Deputi Perizinan dan Inspeksi untuk mengintruksikan Direktur Perizinan FRZR agar berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK) untuk mengembangkan sistem informasi dan *database* perizinan yang terintegrasi dengan sistem informasi terkait, baik di internal BAPETEN maupun eksternal BAPETEN serta melaksanakan validasi *database* BALIS dan verifikasi lapangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan perizinan FRZR mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi dilaksanakan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain terkait tahun 2022 dan tahun 2023 (s.d triwulan III).

Pemeriksaan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - peningkatan ketahanan bencana dan iklim khususnya KP 1 - penanggulangan bencana. Selain itu,

sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam TPB, yaitu TPB ke-11 khususnya target ke-11.4 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

BNPB telah mengoptimalkan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi di antaranya melalui penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 pada tahun 2020, dan Rencana Nasional Penanggulanan Bencana Tahun 2020-2024 pada Tahun 2022.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi secara signifikan upaya BNPB atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi, antara lain:

- BNPB belum melakukan pengkajian risiko bencana nasional secara lengkap dan belum seluruh daerah melakukan pengkajian risiko bencana secara memadai. BNPB telah menyusun peta risiko dan matriks tabulasi risiko untuk tingkat nasional pada tahun 2021, namun belum menyusun, mengompilasi dan menganalisis data-data yang telah dimiliki tersebut ke dalam satu dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tingkat nasional. Akibatnya BNPB kesulitan memenuhi target penurunan Indeks Risiko Bencana, dan belum ada gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana nasional dan daerah.

- Rencana penanggulangan bencana (RPB) yang disusun belum lengkap dan selaras dengan kajian risiko bencana (KRB). BNPB telah melakukan revisi Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 4 Tahun 2008 namun belum dilegalisasi/ditetapkan, namun penyusunan RPB pada beberapa daerah mengacu pada pedoman yang belum dilegalisasi tersebut. Akibatnya, RPB Daerah yang disusun menggunakan pedoman yang berbeda-beda tidak terstandarisasi.

- Kebijakan penurunan risiko bencana pada BNPB belum selaras dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. BNPB terlambat menetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2020-2024 sehingga perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum mengacu pada RENAS PB. Akibatnya, Renas PB Tahun 2020-2024

tidak diimplementasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah pusat dan daerah, perencanaan penanggulangan bencana dan penganggaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah menjadi tidak terpadu dan tidak saling mendukung. Selain itu, Renas PB dan RPB provinsi/kabupaten/kota tidak diacu sebagai prioritas rencana kerja pemerintah dan rencana prioritas penganggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan tidak ada dasar hukum dan tata cara yang dapat dipedomani oleh pemangku kepentingan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

BPK telah merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- Mengkaji risiko bencana nasional dan mengoordinasikan pengkajian risiko bencana di seluruh provinsi/kabupaten/kota.
- Menyusun pedoman penyusunan RPB tingkat Nasional dan memutakhirkan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 dan segera mengesahkan peraturan tersebut.
- Melakukan pengendalian perencanaan kegiatan dan penganggaran yang menjadi prioritas nasional, prioritas instansi, dan prioritas bidang secara cermat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mewajibkan RPB Daerah sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penurunan risiko bencana hidrometeorologi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 1.3*.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PADA semester II tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi publik. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 8 obrik, atas: (1) Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024; (2) Pelindungan warga negara Indonesia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri; (3) Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara; (4) Penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; (5) Manajemen pemasyarakatan; (6) Pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi; (7) Tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan (8) Pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas.

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas persiapan Pemilu 2024 dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonesia (RI), 13 KPU/ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 48 KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 2 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 - konsolidasi demokrasi, khususnya KP 1 - penguatan kapasitas lembaga demokrasi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu TPB ke-16 terutama target 16.6 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

KPU telah melakukan upaya-upaya dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain:

- Menyiapkan regulasi dan kebijakan mekanisme pengadaan logistik untuk mendukung ketersediaan logistik Pemilu yang tepat waktu, jumlah dan mutu.

GAMBAR 1.3

AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Pemeriksaan kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021 s.d. semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan upaya pemerintah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya untuk mengawal pelaksanaan PP 2 peningkatan ketahanan bencana dan iklim, khususnya KP 2 peningkatan ketahanan iklim. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-13 terutama target 13.2 mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain, pemerintah telah menginisiasi kebijakan *Forestry and Other Land Uses* (FOLU) *Net Sink*, yang merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai kondisi di mana tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan utama yang diidentifikasi dapat mempengaruhi secara signifikan upaya pemerintah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, yaitu:

Permasalahan **1**

Pemantauan atas data deforestasi belum merinci antara deforestasi terencana (*planned deforestation*) dan deforestasi tidak terencana (*unplanned deforestation*) karena perhitungan deforestasi dilakukan berdasarkan analisis perbedaan tutupan lahan di awal dan akhir periode. Selain itu, data deforestasi juga belum dapat merinci kontribusi dari masing-masing kegiatan yang dapat menurunkan deforestasi terhadap penurunan luas deforestasi. Tidak koherennya klasifikasi target dengan pelaporan berpotensi mengakibatkan *monitoring* dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal terhadap target yang telah ditetapkan di awal.

Hal tersebut mengakibatkan Kementerian LHK belum dapat merinci kontribusi dari masing-masing kegiatan yang dapat menurunkan deforestasi terhadap realisasi penurunan luas deforestasi.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) bersama Dirjen PKTL mengoptimalkan koordinasi dengan satker lain yang terkait untuk menyusun standar pengukuran dan penilaian upaya penurunan deforestasi yang memisahkan antara deforestasi terencana dan tidak terencana sebagai aksi mitigasi perubahan iklim.

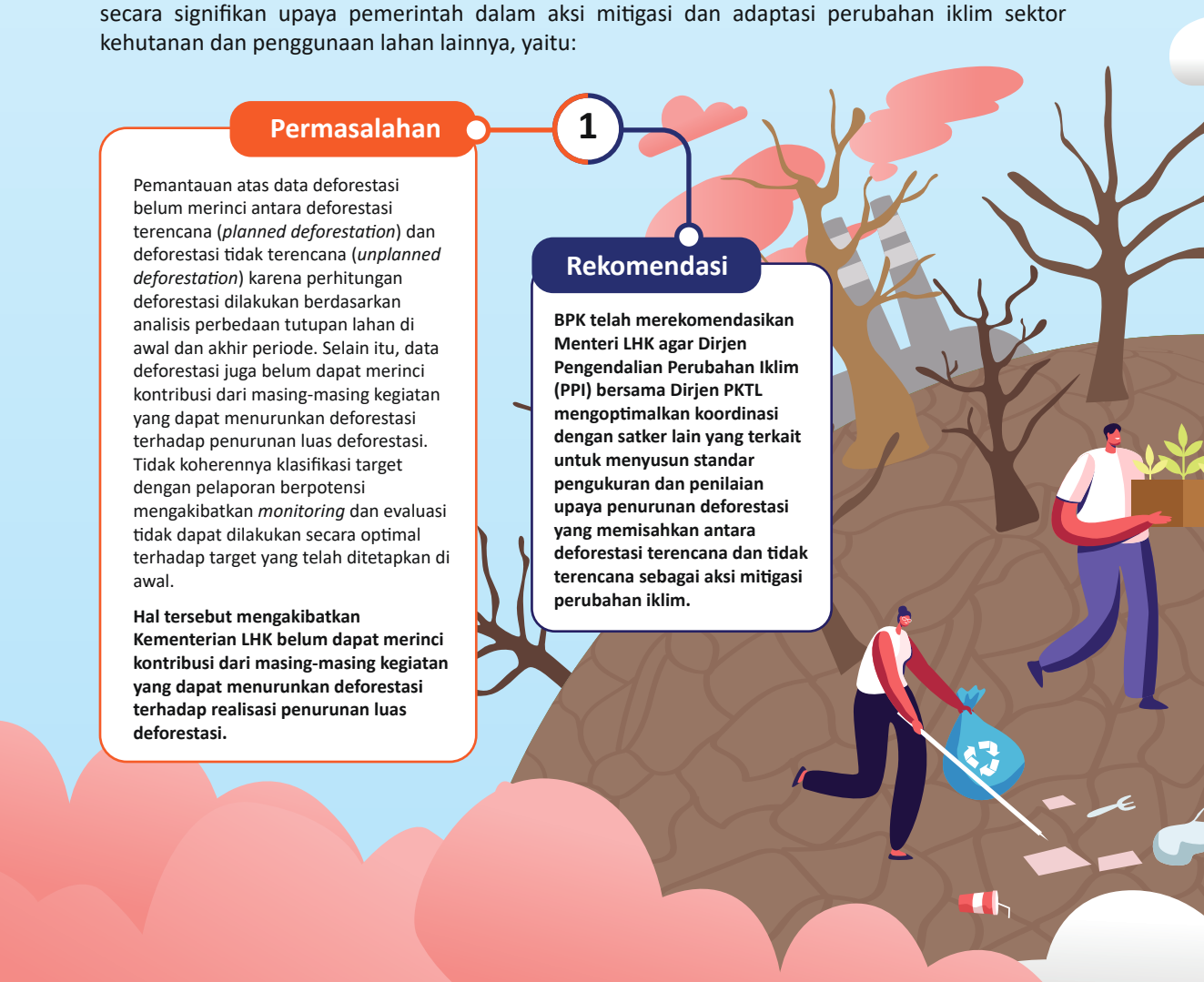

Permasalahan 2

Hasil dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) belum dapat dipastikan kontribusinya terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berdasarkan kriteria tutupan lahan Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), RHL vegetatif dapat dinilai berhasil dalam jangka waktu (rata-rata) lebih dari 5 tahun, yaitu setelah tutupan tajuk lebih besar dari 30%, ketinggian pohon minimal 5 meter, dan parameter hutan luasan minimal 6,25 ha. Sedangkan kriteria hasil penanaman kegiatan RHL yang dapat diidentifikasi sebagai hutan masih relatif rendah oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) yaitu berkisar antara 0,88% s.d. 20,55% tutupan tajuk dari luasan yang ditanam. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaan kriteria keberhasilan pelaksaan RHL antara Ditjen PDASRH selaku penanggung jawab kegiatan RHL dengan Ditjen PKTL selaku pihak yang melakukan pengukuran terkait dengan kinerja keberhasilan tanaman RHL.

Akibatnya, target kegiatan RHL berupa reforestasi berpotensi tidak tercapai, dampak kegiatan RHL sebagai salah satu aksi adaptasi belum dapat dinilai secara akurat, dan pembagian urusan pemerintahan pemerintahan bidang kehutanan belum dijabarkan secara jelas.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar Dirjen PDASRH untuk berkoordinasi dengan Dirjen PKTL untuk menyusun dan menetapkan standar pengukuran keberhasilan kegiatan RHL.

Permasalahan 3

Pendanaan yang bersumber dari non-APBN seperti pasar karbon dan pembayaran berbasis kinerja belum dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Selain itu, terdapat juga kelemahan terkait dengan kesiapan penyelenggaraan perdagangan karbon dan koordinasi dalam penyusunan *National Adaptation Plan*, diantaranya terdapat ketidakselarasan antar regulasi pengelolaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perdagangan karbon.

Hal tersebut mengakibatkan target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan berpotensi tidak tercapai karena kurangnya sumber daya finansial untuk melaksanakan kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Rekomendasi

BPK telah merekomendasikan Menteri LHK agar berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan dari APBN dan Non-APBN untuk pembiayaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Hasil pemeriksaan kinerja atas aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

- Mempertimbangkan beban kerja dalam penyusunan regulasi dan kebijakan terkait metode kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- Memiliki regulasi dan kebijakan terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang berorientasi pada sasaran daerah, segmentasi pemilih, dan materi yang relevan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi efektivitas persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, antara lain:

- **Tata kelola pengadaan dan distribusi logistik**

  Satuan kerja KPU/KIP belum sepenuhnya mengusulkan anggaran pengadaan dan distribusi logistik sesuai identifikasi kebutuhan dan dasar perhitungan yang andal. Selain itu, belum terdapat kebijakan terkait mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran logistik secara lengkap, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing gudang, serta pengadaan dan distribusi logistik belum sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pemenuhan pegawai bersertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik, sewa gudang logistik, dan pengadaan barang dukungan logistik lainnya untuk Pemilu 2024 berpotensi tidak sesuai kebutuhan satker dan tidak sesuai ketentuan serta penyimpanan, pengamanan, serta pengeluaran logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU tidak memadai dan berpotensi terjadi kehilangan/penyalahgunaan logistik.

- **Tata kelola Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu (BAPP)**

  Tata kelola BAPP belum sepenuhnya didukung dengan perencanaan anggaran yang memadai serta belum terdapat pedoman teknis proses penyusunan anggaran belanja rekrutmen, honorarium, operasional, dan bimbingan teknis (bimtek) sesuai kebutuhan. Selain itu, personel BAPP belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan persyaratan minimal dan dipersiapkan secara memadai. Badan *Adhoc* yang telah ditetapkan belum seluruhnya memenuhi persyaratan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan personel cadangan belum sepenuhnya dipersiapkan secara memadai. BAPP yang ditetapkan belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan teknis kepemiluan maupun pertanggungjawaban keuangan, yaitu belum diikuti oleh seluruh personel Badan *Adhoc* serta personel belum sepenuhnya memahami materi bimtek.

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi anggaran kebutuhan rekruitmen, kegiatan operasional tahapan Pemilu, dan bimtek bagi Badan *Adhoc* berpotensi tidak sesuai kebutuhan riil pada masing-masing satker KPU, potensi keterlambatan pembayaran honorarium BAPP, serta kinerja Badan *Adhoc* berpotensi tidak optimal yang berisiko menghambat kegiatan tahapan Pemilu.

- **Tata kelola kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih)**

  Satker KPU belum sepenuhnya merencanakan kegiatan dan mengusulkan anggaran kegiatan sosdiklih sesuai sasaran daerah dan segmentasi/sasaran pemilih, serta belum sepenuhnya mempunyai data kategori sasaran pemilih dan kategori daerah yang lengkap dalam perencanaan kegiatan dan pengusulan anggaran. Selain itu, satker KPU juga belum melaksanakan kegiatan sosdiklih sesuai segmentasi/sasaran pemilih secara menyeluruh dan sesuai kategori daerah, serta belum sepenuhnya menyampaikan materi yang relevan.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sosdiklih oleh satker KPU belum dapat diukur keberhasilannya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai segmentasi pemilih dan sasaran daerah yang tepat.

BPK telah merekomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU/KIP Provinsi agar:

- Menyusun anggaran pengadaan barang dukungan logistik Pemilu 2024 dengan mempertimbangkan usulan dan identifikasi kebutuhan satker KPU, menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menyusun mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengeluaran logistik dari gudang KPU.
- Segera menetapkan dan memberikan sosialisasi kepada petugas penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistik sesuai ketentuan, dan lebih optimal dalam memenuhi pegawai bersertifikat PBJ.
- Menginventarisasi satker yang mengalami penggantian personel serta memastikan ketersediaan personel cadangan, dan memantau pemanfaatan informasi hasil pemeriksaan kesehatan calon pendaftar dalam seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Menyusun pedoman teknis proses penyusunan anggaran rekrutmen, honorarium, operasional, dan bimtek sesuai kebutuhan, serta lebih optimal dalam mempublikasikan rekrutmen dan penyelenggaraan Bimtek BAPP.

- Menyusun kebijakan yang mengatur secara rinci perencanaan dan dasar pengusulan anggaran kegiatan sosdiklih.
- Memedomani ketentuan penentuan sasaran daerah dan segmentasi pemilih, mengumpulkan dan menganalisis data sasaran daerah dan segmentasi pemilih, serta menyusun materi yang lengkap untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan sosdiklih.
- Memantau pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sosdiklih serta melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan sosdiklih.

Hasil pemeriksaan BPK atas persiapan penyelenggaraan Pemilu mengungkapkan 65 temuan yang memuat 65 permasalahan ketidakefektifan.

Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelindungan warga negara Indonesia (WNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta instansi terkait lainnya tahun 2021 s.d semester I tahun 2023.

Pemeriksaan pelindungan warga negara Indonesia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan LN, khususnya KP penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-8, terutama target 8.8 melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Pemerintah telah melakukan upaya pelindungan terhadap WNI saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri serta kerja sama dan koordinasi untuk pemberantasan TPPO, di antaranya :

- Perwakilan RI di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO secara optimal.

- Kementerian Luar Negeri telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan yang membahas kerja sama bilateral, regional dan multilateral terkait isu TPPO serta ikut berpartisipasi melaksanakan konvensi ASEAN dalam menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pelindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri, khususnya pelindungan terhadap WNI korban dan/atau saksi TPPO dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas polhukhankam, berupa optimalisasi kebijakan luar negeri dalam bentuk peningkatan pelindungan WNI di luar negeri. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perwakilan RI di luar negeri perlu meningkatkan pelaksanaan identifikasi WNI saksi dan/atau korban TPPO. Formulir wawancara awal (*screening form*) yang digunakan untuk identifikasi saksi dan/atau korban TPPO belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi korban atau pelaku, indentifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO, serta rencana penanganannya. Selain itu, pelaksanaan identifikasi WNI saksi dan/atau korban TPPO pada Perwakilan RI belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan risiko kesulitan bagi Perwakilan RI untuk mengidentifikasi korban atau pelaku, identifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO, serta rencana penanganannya.

- Penanganan kasus dan pelindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO di negara-negara wilayah Asia Tenggara perlu didukung dengan kerja sama bilateral yang memadai. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah RI dan negara-negara di Asia Tenggara belum mengatur secara khusus lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasitas penanganan korban TPPO, pelindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPPO, dan pemberitahuan (notifikasi) dan bantuan kekonsuleran. Akibatnya, Perwakilan RI belum dapat melakukan penanganan dan pelindungan yang optimal terhadap WNI yang terjerat kasus TPPO di luar negeri.

- Kementerian Luar Negeri perlu mendorong kesepakatan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang pertukaran data dan informasi WNI saksi dan/atau korban TPPO yang telah direpatriasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian kerja sama untuk mengatur teknis pertukaran data dan informasi

terkait penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO dari luar negeri. Akibatnya, upaya Pemerintah Indonesia dalam pencegahan WNI saksi dan/atau korban TPPO di luar negeri tidak dapat dijalankan secara efektif.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri, agar menindaklanjuti saran perbaikan terutama untuk:

- Bersama-sama dengan Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengevaluasi, memutakhirkan dan menetapkan formulir wawancara awal (*screening form*) bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO, khususnya untuk kasus penyalahgunaan teknologi (*abuse of technology*) seperti kasus *online scam*.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negara Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia dalam upaya menggali potensi lingkup kerja sama bilateral dalam penanganan kasus dan pelindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO yang meliputi aspek, antara lain:
  - Peningkatan kapasitas pelaksana dalam penanganan korban TPPO yang meliputi identifikasi dan penetapan status korban TPPO;
  - Penyediaan tempat tinggal sementara bagi WNI saksi dan/atau korban TPPO selama dalam proses pemeriksaan; dan
  - Pemberitahuan (notifikasi) kekonsuleran.
- Melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan data dan informasi terkait penanganan WNI saksi dan/atau korban TPPO yang telah direpatriasi dari luar negeri yang akan dipertukarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama teknis.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan TPPO di luar negeri mengungkapkan 9 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan dan 11 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara tahun 2022-2023 (semester I) dilaksanakan pada Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP-3 yaitu penegakan hukum nasional, khususnya KP-2 perbaikan sistem hukum pidana dan perdata. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara, di antaranya menetapkan peraturan, kebijakan dan pedoman teknis yang terkait dengan penerimaan perkara, persiapan persidangan, penyelesaian minutasi, pengelolaan berkas perkara, penyampaian putusan kepada pihak berperkara, dan pengawasan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara yang apabila tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara, di antaranya:

- Pelayanan penerimaan perkara belum sepenuhnya efektif, di antaranya proses administrasi registrasi perkara gugatan belum sepenuhnya dilakukan tepat waktu, pendaftaran upaya hukum kasasi/PK dan gugatan pada PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama belum didukung dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan penetapan komponen biaya pada surat keputusan panjar biaya perkara belum memadai. Akibatnya, para pihak yang berperkara belum sepenuhnya memperoleh informasi penyelesaian perkara secara mudah, cepat dan akurat melalui aplikasi teknologi informasi.

- Pelayanan pemberitahuan putusan dan pengawasan eksekusi putusan BHT belum sepenuhnya efektif, di antaranya:

  - Administrasi putusan tata usaha negara yang telah BHT pada PTUN belum didukung dengan tertibnya penerbitan surat keterangan putusan BHT dan penetapan putusan BHT, serta belum validnya penginputan data putusan BHT pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Akibatnya, para pihak tidak dapat mengetahui informasi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap secara cepat dan valid.

  - Tahapan penyelesaian pengawasan eksekusi belum optimal yaitu masih terdapat permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti oleh pengadilan. Selain itu, tahapan penyelesaian pengawasan

eksekusi yang telah dilakukan oleh PTUN berlarut-larut dimana jangka waktu antar tahapan pelaksanaan eksekusi bervariasi, dan belum memiliki batas waktu penyelesaian. Akibatnya, terjadi ketidakpastian status penyelesaian perkara yang dimohonkan eksekusi, dan batasan tanggung jawab PTUN dalam pengawasan eksekusi perkara.

BPK merekomendasikan kepada:

- Sekretaris MA untuk menyiapkan dukungan SIP yang mendukung pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan PK secara elektronik.
- Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar menetapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksekusi setelah penetapan eksekusi diterbitkan hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesai.
- Ketua PTUN terkait agar menerbitkan penetapan putusan BHT segera satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terlewati.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 41 permasalahan ketidakefektifan.

Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanganan laporan masyarakat (PLM) terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) tahun 2022 dan 2023 (s.d. triwulan III) dilaksanakan pada Komisi Yudisial dan instansi terkait.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 – reformasi birokasi dan tata kelola, khususnya KP 2 – transformasi pelayanan publik. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Komisi Yudisial telah melakukan upaya dalam meningkatkan efektivitas PLM, antara lain:

- Menetapkan peraturan/kebijakan dan SOP terkait PLM.
- Memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Komisi Yudisial (KY), maka dapat memengaruhi efektivitas PLM terhadap dugaan pelanggaran KEPPH, antara lain:

- Penatausahaan laporan masyarakat belum memadai, antara lain 1) Terdapat regulasi dan kebijakan yang belum disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kelola serta belum mengatur jangka waktu penyampaian tanggapan oleh KY kepada pelapor; 2) Indikator kinerja dalam LAKIP 2022 belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Publik KY dan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015; dan 3) Penginputan data, verifikasi, dan otorisasi secara berjenjang SIPLM belum seluruhnya lengkap dan valid, serta belum memadai. Akibatnya, kinerja PLM tidak dapat diukur secara menyeluruh, pelapor belum menerima pelayanan penanganan dengan tepat waktu, LAKIP Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) tidak menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya, serta data pada aplikasi SIPLM belum dapat menyediakan informasi yang mutakhir.
- Pembuktian laporan masyarakat dan pemantauan persidangan belum efektif, antara lain 1) Jadwal pelaksanaan sidang panel dan pleno belum optimal dan melebihi standar waktu yang ditetapkan, 2) Proses penandatanganan petikan dan putusan sidang pleno diselesaikan berlarut-larut, dan 3) Pelaksanaan pemantauan persidangan melalui surat tidak sesuai dengan definisi pemantauan menurut Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015. Akibatnya, pelaksanaan penjadwalan sidang panel dan pleno tidak efektif, penyelesaian PLM tidak tepat waktu, dan hasil pemantauan persidangan secara tidak langsung berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Penyelesaian hasil penanganan laporan masyarakat belum tepat waktu, dimana Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dan SOP Persidangan Nomor 8.a.AK_d sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi. Akibatnya, pelapor maupun terlapor terlambat menerima informasi hasil akhir PLM.

BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal KY agar berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota KY, terkait :

- Pemutakhiran dan penyusunan peraturan serta SOP PLM dan Penghubung KY, di tahapan penerimaan s.d. verifikasi yang menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, menetapkan instrumen untuk mengukur pelaksanaan PLM dan menyusun pedoman yang mencakup jangka waktu penyelesaian PLM pada tahap verifikasi untuk memastikan pengukuran indikator yang jelas, serta melakukan monitoring atas penginputan dan verifikasi data PLM dan pemantauan persidangan dalam aplikasi SIPLM.

- Pemutakhiran dan penyusunan Peraturan KY tentang pedoman pelaksanaan persidangan dan pemeriksaan terlapor yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi termasuk penyusunan standar waktu pelaksanaan kegiatan sidang panel, pemeriksaan terlapor, dan sidang pleno, serta memutakhirkan draft Peraturan KY tentang Pemantauan Persidangan yang diantaranya mengatur tentang instrumen yang digunakan dalam melaksanakan pemantauan.

- Penataan dan penyusunan pedoman PLM khususnya pada tahapan penyelesaian hasil penanganan laporan, meliputi penandatanganan petikan/salinan putusan sidang (panel dan pleno) dan penyampaian surat pemberitahuan agar dipastikan ketersediaan standar waktu sebagai indikator yang jelas dan terukur serta melakukan monitoring dan evaluasi atas lamanya proses penyampaian hasil PLM.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Manajemen Pemasyarakatan

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen pemasyarakatan tahun 2020-semester I 2023 dilaksanakan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan manajemen pemasyarakatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 - penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Kemenkumham dhi. Ditjen Pemasyarakatan telah melakukan upaya dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan, antara lain:

- Telah melakukan inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).

- Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas pemasyarakatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya Kemenkumham dhi. Ditjen Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan, antara lain:

- Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pengurangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) belum optimal, antara lain belum adanya kajian terkait *restorative justice* (RJ) pada tahap pasca-adjudikasi dan RPP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP, yang mengatur asimilasi dan remisi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, terdapat narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang tidak mensyaratkan pelunasan denda/uang pengganti, serta indikasi narapidana keluar mendahului tanggal Surat Keputusan Integrasi. Akibatnya, penanggulangan kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan belum efektif, dan terdapat indikasi pemberian remisi dan pengeluaran WBP secara tidak sah.

- Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan WBP, anak, dan/atau klien pemasyarakatan belum optimal, antara lain sebanyak 1.133 anak dan anak binaan belum mendapatkan pendidikan di 207 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan, serta pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten pembimbing kemasyarakatan (APK) belum menyusun program pembimbingan klien secara jelas dan komprehensif. Selain itu, jumlah pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemda masih sangat minim dan terdapat balai pemasyarakatan (bapas) yang belum pernah menyelenggarakan kerja sama dengan pemda setempat sebanyak 30

bapas. Akibatnya, hak anak dan anak binaan atas pendidikan tidak terpenuhi secara optimal dan terdapat klien yang belum mendapatkan bimbingan kemandirian sampai dengan bebas murni.

- Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penyimpanan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) belum optimal, antara lain regulasi tentang kewenangan rumah penyitaan benda sitaan negara (rupbasan) dalam mengelola basan dan baran masih lemah dan belum dipedomani oleh seluruh institusi terkait. Selain itu, koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dengan aparat penegak hukum (APH) hanya dilakukan terkait dengan data dan informasi basan dan baran di rupbasan, serta belum terdapat tindak lanjut. Akibatnya, gudang penyimpanan rupbasan belum digunakan secara optimal, dan rupbasan tidak mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi basan dan baran yang disimpan APH.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain agar:

- Memerintahkan Dirjen Pemasyarakatan:
  - Menyusun kajian mengenai RJ pada tahap pasca-adjudikasi secara komprehensif; berkoordinasi dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk segera memproses dan menerbitkan PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP; dan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh atas pelaksanaan remisi dan integrasi di UPT serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
  - Menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dukungan pemda dan kementerian terhadap pendidikan anak dan anak binaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA), lapas dan rutan, serta pembimbingan klien.
- Melakukan pembahasan dengan KPK, Kejaksaan dan Polri serta instansi terkait lainnya mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi rupbasan dalam RUU KUHAP dan/atau peraturan turunannya agar pengelolaan basan dan baran dapat dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Hasil pemeriksaan kinerja atas manajemen pemasyarakatan mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan

tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp197,46 juta, 6 permasalahan ketidakefektifan, 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95 juta.

Pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Penelitian/Riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3 penataan kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

BRIN telah melakukan upaya pengelolaan PNBP antara lain:

- Melakukan perencanaan PNBP yang telah memperhatikan Rencana Jangka Pendek dan Jangka Menengah dan dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra), serta telah dialokasikan pada satker-satker terkait.
- Menggunakan sistem informasi, antara lain e-Layanan Sains (ELSA) dan Intipdaqu, untuk mempermudah dalam memberikan layanan kepada pengguna.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BRIN, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Permasalahan tersebut antara lain:

- BRIN belum menyusun *roadmap* dalam rangka pengelolaan PNBP sehingga belum dapat menyusun strategi yang sistematis dalam rangka pengelolaan PNBP. Hal tersebut memunculkan permasalahan antara lain strategi pemenuhan sarana pendukung dalam pengelolaan PNBP belum memadai, dan PNBP yang berasal dari hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat/industri masih rendah.

Akibatnya, penyusunan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring PNBP tidak memiliki arah dan pedoman yang jelas terutama dalam hal pengelolaan PNBP hasil riset dan inovasi serta BLU Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek).

- BRIN belum memiliki pedoman dalam penyusunan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan PNBP dengan mitra kerja sama. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa permasalahan antara lain BRIN belum mengatur lebih lanjut terkait pedoman kerja sama pengelolaan PNBP melalui PKS dengan mitra. Penunjukan Mitra Kerja Sama di lingkungan BRIN tidak dilaksanakan melalui tahapan persetujuan Menteri Keuangan, dan Rencana PNBP belum disusun secara realistis dan optimal. Akibatnya, PKS Pengelolaan PNBP antara BRIN dengan mitra kerja sama berpotensi menjadi sengketa hukum, imbal jasa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama bukan merupakan nilai yang terbaik, dan mitra kerja sama BRIN berpotensi tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga BRIN tidak memperoleh pendapatan sesuai haknya.

- Pelaksanaan monev atas lisensi dan royalti belum sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan monev terkait kerja sama lisensi belum optimal dan monev terkait pelaksanaan PNBP atas lisensi dan royalti belum memadai. Akibatnya, BRIN tidak dapat menentukan target dan tidak dapat menyusun perencanaan pengelolaan PNBP atas lisensi dan royalti secara terukur, serta tidak dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan PNBP secara akurat.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BRIN, agar:

- Menyusun *roadmap* pengelolaan PNBP yang mengatur strategi (kebijakan) pemenuhan sarana pendukung pengelolaan PNBP, target pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh masyarakat, serta kebijakan pengelolaan PNBP.

- Menyusun pedoman/panduan dalam rangka pengelolaan PNBP yang mengatur tentang bentuk kerja sama sebagai jasa layanan atau pemanfaatan barang milik negara, penunjukan mitra, penentuan imbal jasa, dan penyusunan target PNBP mitra kerja sama.

- Menetapkan pedoman alih teknologi yang mengatur penyusunan pedoman pelaksanaan monitoring lisensi dan royalti dan melaksanakan monitoring secara periodik.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan PNBP Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2020 s.d. semester I tahun 2023 dilaksanakan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan tata kelola, terutama KP ke-3 yaitu penataan kelembagaan dan proses bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan TPB ke-16 terutama target ke-5, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya dalam implementasi TPB/SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional, di antaranya: 1) Penandaan (*tagging*) pada anggaran program/kegiatan yang berkorelasi dan mendukung upaya pencapaian TPB/SDGs pemerintah pada aplikasi Krisna; dan 2) Penyediaan wahana berbagi informasi praktik baik (*best practices*) kegiatan TPB/SDGs, literasi, serta penyelenggaraan SDGs *Annual Conference* dan SDGs.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas tata kelola TPB/SDGs di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain:

- Arah dan kebijakan/strategi pembangunan nasional belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Hasil pemeriksaan atas penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs diketahui bahwa program/kegiatan yang dimuat belum sepenuhnya melibatkan *stakeholder* terkait yang ditunjukkan dengan (1) Masih adanya perbedaan K/L pelaksana TPB/SDGs antara Perpres 59 Tahun 2017 dan RAN TPB/SDGs 2021-2024; (2) Hanya terdapat 8 BUMN yang turut berkomitmen dalam RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024; dan (3) Tidak terdapat keterlibatan pemda dalam penyusunannya. Selain itu, indikator sasaran dan target

indikator RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024 belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN 2020-2024 dan sasaran TPB/SDGS nasional dan daerah. Akibatnya, target dan kontribusi capaian TPB/SDGs nasional dan daerah berpotensi tidak tercapai serta data capaian TPB/SDGs berpotensi tidak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi TPB/SDGs.

- Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN dan RAD TPB/SDGS belum dilaksanakan secara menyeluruh, tepat waktu, dan konsisten. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan pemantauan dan evaluasi belum mencakup seluruh data capaian indikator TPB/SDGs, dan belum sepenuhnya dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang dibiayai dari APBN, APBD dan nonpemerintah. Lebih lanjut, laporan pemantauan TPB/SDGs terlambat diterbitkan atau tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Edisi II, dan atas laporan tersebut juga belum disampaikan kepada Presiden selaku Dewan Pengarah. Selain itu, ketidakkonsistenan terjadi dalam penyusunan laporan evaluasi/capaian pelaksanaan TPB/SDGs tahunan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang tidak diawali dengan penyampaian laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari K/L. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan RAN dan RAD TPB/SDGs berpotensi tidak akurat dan relevan.

BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs agar memerintahkan Ketua Tim Pelaksana TPB untuk:

- Menyusun dan menetapkan mekanisme penyelarasan indikator TPB/SDGs dengan kebijakan/strategi pembangunan dan indikator sasaran RPJMN.

- Lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam penyediaan data indikator TPB/SDGS dan pelaporan kemajuan capaian TPB/SDGS di masing-masing kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kinerja tata kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pemolisian masyarakat melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) tahun 2022 s.d. triwulan III 2023 dilaksanakan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pemeriksaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 5 - menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya KP 4 - penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas, antara lain:

- Menerbitkan Peraturan Polri tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Kapolri tentang Bhabinkamtibmas.
- Menyelenggarakan pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas melalui pendidikan dan pelatihan.

BPK menyimpulkan bahwa Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum efektif pada enam aspek, yaitu regulasi/ kebijakan/peraturan, struktur organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan pemolisian masyarakat, anggaran serta sarana dan prasarana, dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sehingga atas permasalahan yang ditemukan perlu segera ditindaklanjuti, antara lain:

- Pelaksanaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Polri secara memadai. Penjabaran tugas dan fungsi setiap unit dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri belum secara eksplisit mengatur keberadaan Bhabinkamtibmas dalam struktur organisasinya, dalam hal ini Polri belum dapat mendefinisikan status Bhabinkamtibas secara jelas apakah merupakan jabatan, pelaksana, atau fungsional. Hal ini mengakibatkan strategi pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas belum diformulasikan dengan baik dan pola pembinaan serta pengembangan kompetensi belum dapat dilakukan secara memadai.

- Penentuan jumlah Bhabinkamtibmas belum melalui analisis kebutuhan. Pemenuhan komponen acuan "satu desa satu Bhabinkamtibmas" belum didukung analisis beban pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan kekuatan personel atau kondisi wilayah penugasan. Selain itu, pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas juga belum didukung strategi yang memadai pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) dan *bezetting* belum disusun sebagai pendukung penyusunan strategi pemenuhan jumlah Bhabinkamtibmas. Hal ini mengakibatkan pemetaan kebutuhan jumlah Bhabinkamtibmas pada SOTK dan Daftar Susunan Personel Polri belum ditetapkan.

- Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Bhabinkamtibmas belum memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi Bhabinkamtibmas karena keterbatasan kapasitas didik Pusat Pendidikan (Pusdik) Pembinaan Masyarakat (Binmas). Terlihat dari kondisi barak, ruang kelas dan sarana prasarana pendukung rusak/tidak layak digunakan sehingga tidak dapat mendukung kegiatan belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik pada Pusdik Binmas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dan seleksi peserta didik yang belum memperhatikan pemenuhan syarat peserta serta urutan/prioritas sesuai pemetaan kompetensi Bhabinkamtibmas. Hal ini mengakibatkan pemenuhan kompetensi Bhabinkamtibmas belum tercapai secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Kapolri antara lain agar menginstruksikan:

- Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) untuk membuat kajian dalam rangka menentukan status dan posisi kelembagaan Bhabinkamtibmas dan menyampaikan hasilnya kepada Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri.

- Kakorbinmas untuk menentukan jumlah kebutuhan Bhabinkamtibmas melalui analisis beban pelaksanaan tugas dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menyusun strategi pemenuhan kebutuhan Bhabinkamtibmas yang diterapkan pada masing-masing Polda dengan mempertimbangkan status dan posisi kelembagaan Bhabinkamtibmas.

- Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri untuk menyusun strategi optimalisasi kuota Dikbangspes Bhabinkamtibmas pada Pusdik Binmas atau Satuan Pendidikan (satdik) lainnya serta menginstruksikan As SDM untuk membuat petunjuk dan arahan

kepada Biro SDM (RoSDM) Polda terkait penyusunan *database* pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan seleksi Dikbangspes Bhabinkamtibmas pada masing-masing Polda.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS II Tahun 2023 memuat 29 laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kepatuhan pada pemerintah pusat, yang dilakukan pada 24 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 29 obrik pada pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 4 (13%) obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 (87%) obrik (terdapat 1 LHP yang memiliki 2 kesimpulan).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 294 temuan yang memuat 506 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 201 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 265 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp542,80 miliar, dan 40 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp427,57 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp279,95 miliar. Hasil ini disajikan pada *Gambar 1.4*.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*. Sementara itu, rekapitulasi per hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS II Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).